

**AKUNTABILITAS POLITIK PEMERINTAHAN
KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM
RUMAH LAYAK HUNI DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**PUTRI KARISMA NABILATAS P
2216021126**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

Akuntabilitas Politik Pemerintahan Kota Bandar Lampung Dalam Implementasi Program Rumah Layak Huni Di Kota Bandar Lampung

Oleh :

Putri Karisma Nabilatas P

Penelitian ini menganalisis implementasi program peningkatan kualitas perumahan tidak layak huni di Kota Bandar Lampung dengan fokus pada akuntabilitas politik sebagai mekanisme pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data dari wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen terkait kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan akuntabilitas politik program peningkatan kualitas perumahan tidak layak huni di Kota Bandar Lampung terdapat hambatan struktural, yang kurang mendukung transparansi program. Hambatan struktural tersebut adalah keterbatasan akses informasi program, status kepemilikan tanah atas bangunan tidak layak huni, dan dinamika politik internal pemerintah dan legislatif, serta antarkeduanya. Keterbatasan transparansi program ini, berdampak pada responsivitas pemerintah, yang terbatas pada kontrol administratif untuk memastikan kelancaran program yang dirancang sendiri. Keterbatasan transparansi program menghambat integrasi partisipasi masyarakat, sehingga respons terhadap keluhan sering kali terasa sebagai formalitas belaka dan tidak membangun dialog yang sejajar. Mobilisasi dari atas mendominasi pengambilan keputusan, berupa instruksi aparat atau insentif langsung, tanpa inisiatif mandiri atau integrasi aspirasi dalam perencanaan awal, sehingga partisipasi berhenti saat insentif habis dan tidak membangun partisipasi masyarakat. Rantai kesenjangan dari transparansi, responsivitas pemerintah, dan partisipasi masyarakat ini, memperkuat hierarki kekuasaan, melemahkan legitimasi pemerintah, dan menghasilkan solusi sementara tanpa transformasi jangka panjang.

Kata Kunci: Akuntabilitas Politik, Program Rumah Layak Huni, Transparansi, Responsivitas, Partisipasi, Kota Bandar Lampung.

ABSTRACT

Political Accountability of the Government Bandar Lampung City in Implementing the Decent Housing Program in Bandar Lampung City

By:

Putri Karisma Nabilatas P

This study analyzes the implementation of the program to improve the quality of uninhabitable housing in Bandar Lampung City, focusing on political accountability as a mechanism for government accountability to the public. Using a qualitative approach with a case study method, this study collected data from in-depth interviews, field observations, and document analysis related to the activities of the Housing and Settlement Agency and Commission 3 of the Bandar Lampung City Regional People's Representative Council (DPRD). The results of the study indicate that in the implementation of the political accountability program to improve the quality of uninhabitable housing in Bandar Lampung City, there are structural obstacles that do not support program transparency. These structural obstacles are limited access to program information, land ownership status for uninhabitable buildings, and the internal political dynamics of the government and the legislature, as well as between the two. This limited program transparency impacts government responsiveness, which is limited to administrative controls to ensure the smooth implementation of the program, which is designed independently. Limited program transparency hinders the integration of community participation, so that responses to complaints often feel like mere formalities and do not foster equal dialogue. Mobilization from above dominates decision-making, in the form of official instructions or direct incentives, without independent initiative or integration of aspirations into initial planning. Participation ceases when incentives run out and fails to foster community participation. This chain of failures in transparency, government responsiveness, and community participation reinforces power hierarchies, undermines government legitimacy, and produces temporary solutions without long-term transformation.

Keywords: *Political Accountability, Decent Housing Program, Transparency, Responsiveness, Participation, Bandar Lampung City.*

**AKUNTABILITAS POLITIK PEMERINTAHAN KOTA BANDAR
LAMPUNG DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM
RUMAH LAYAK HUNI DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Putri Karisma Nabilatas P

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi

: **AKUNTABILITAS POLITIK PEMERINTAHAN
KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH LAYAK
HUNI DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: **Putri Karisma Nabilatas P**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2216021126**

Program Studi

: **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan

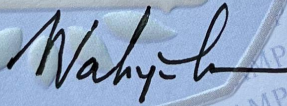
: **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

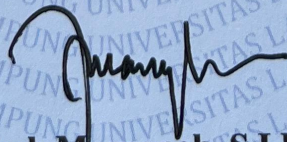
1. **Komisi Pembimbing**



Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si.

NIP.197803282008122002

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**



Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si.

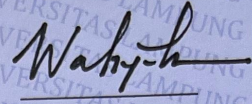
NIP. 197106042003122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si.



Penguji Utama : Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 19760821200032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Januari 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 27 Januari 2026
Yang Membuat Pernyataan



Putri Karisma Nabilatas P
NPM. 2216021126

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Putri Karisma Nabilatas Pratamaningsih, dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 17 Desember 2003 yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak Agus Alatas, S.Pd. dan Ibu Natalia Priskilarningsih, S.Pd.

Jenjang pendidikan penulis dimulai dari TK KH. Gholib Pringsewu pada tahun 2008/2009 – 2010/2011, dilanjutkan di SD Negeri 1 Pringsewu Selatan pada tahun 2010/2011 - 2016/2017. Setelah lulus penulis menempuh Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Pringsewu pada tahun 2016/2017 – 2018/2019 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pringsewu pada tahun 2019/2020 – 2021\2022. Pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Pada tahun 2025 penulis mengabdikan diri kepada masyarakat dengan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rawa Selapan, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Pada Tahun 2025 penulis mengikuti Kegiatan Praktik Kerja Lapangan pada tanggal 11 Maret 2025 - 22 Agustus 2025 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung.

MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

"Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan sekecil dzarrah (atom/semut kecil), niscaya dia akan melihat (balasan)nya."

(QS. AZ-Zalzalah Ayat 7)

“Perjalanan seribu batu bermula dari satu langkah.”

(Lao Tze)

“Even the strongest will get tired.”

(Putri Karisma Nabilatas P)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin telah Engkau Ridhoi Ya Allah langkah hamba-Mu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan

Teriring Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada :

Ayahanda dan Ibunda tercinta

Agus Alatas, S.Pd. dan Natalia Priskilarningsih, S.Pd.

Adik tersayang

Khana Nabilatas Dwi Priskilaningrum

Terima Kasih untuk saudara-saudara di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater yang dibanggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah yang sangat luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Akuntabilitas Politik Pemerintahan Kota Bandar Lampung dalam Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kota Bandar Lampung”**. Tidak lupa sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri teladan dan pemimpin yang baik bagi kaumnya.

Skripsi yang berjudul **“Akuntabilitas Politik Pemerintahan Kota Bandar Lampung dalam Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kota Bandar Lampung”** sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang penulis miliki. Data yang tercantum dalam skripsi ini masih perlu digali lebih dalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Suatu kebanggan bagi penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, antara lain :

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menciptakan siang dan malam yang mengiringi kehidupan penulis, dan Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi suri teladan serta inspirasi dalam kehidupan penulis.
2. Orang tua yang sangat amat saya cintai, Bapak Agus Alatas, S.Pd. dan Ibu Natalia Priskilaningih, S.Pd. anakmu ini mencoba memberikan yang

terbaik untuk kalian. Bapakku dan ibuku, terima kasih atas pengorbanan dan kasih sayang yang kalian berikan, terima kasih atas doa dan kesabaran yang tulus ikhlas membesarkan, merawat, dan senantiasa mendukung Putri hingga anakmu berada di titik sekarang ini. Terima kasih atas segala pengorbanannya baik dalam bentuk materi maupun non-materi, kalian selalu memberikanku yang terbaik sebagai bentuk rasa kasih sayang tanpa batas sehingga Putri mampu menyelesaikan studi sampai meraih gelar sarjana. Semoga Bapak dan Ibu bisa menyaksikan kesuksesanku yang lebih besar kedepannya.

3. Teruntuk Adikku Khana Nabilatas Dwi Priskilaningrum terima kasih doa dan dukungannya, terima kasih sudah menjadi anak yang baik dan bertanggungjawab. Semoga kelak kamu akan mencapai kesuksesan yang lebih baik dan terus membanggakan Bapak dan Ibu.
4. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, S..E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung
5. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Z., S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
6. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si. selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
7. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan;
8. Ibu Dwi Wahyu Handayani, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, penulis mengucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk membantu dalam mengarahkan serta memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun dengan penuh kesabaran. Terima kasih telah memberikan kemudahan kepada penulis selama proses bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu, semoga SWT membalas kebaikan Ibu berlipat-lipat ganda serta selalu diberikan nikmat berupa sehat dan selalu dalam lindungan-Nya.
9. Bapak Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si. selaku Dosen Penguji, penulis mengucapkan terima kasih atas kritik, saran, dan masukan yang ibu berikan selama menjadi dosen pembahas, tentunya masukan yang diberikan

membuat penulis lebih termotivasi untuk memperbaiki skripsi menjadi lebih baik lagi hingga mampu melaksanakan sidang akhir. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan kepada Bapak dan selalu dalam lindungan-Nya.

10. Prof. Arizka Warganegara, S.IP., M.A., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih telah menjadi pembimbing akademik yang sangat baik, memberikan arahan, dan selalu memberikan motivasi yang membangun serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran selama dibangku perkuliahan. Semoga Prof selalu dalam keadaan yang sehat dan dipermudah segala urusannya, serta selalu dalam lindungan Tuhan yang maha Esa.
11. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tidak dapat disebutkan satu persatu, tetapi tanpa mengurangi rasa hormat Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak/Ibu semua, atas dedikasinya sehingga penulis dapat berada diposisi ini.
12. Staf administrasi Jurusan Ilmu Pemerintahan, Mba Wulan dan Ibu Merta yang telah banyak membantu dalam penyelesaian surat dan berkas selama perkuliahan sampai sidang akhir. Terima kasih banyak, sudah menjadi bagian dari perjalanan singkat Penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
13. Kepada Keluarga besar DPRD Kota Bandar Lampung bagian Persidangan yang sudah memberikan pengalaman dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis. Terima kasih Abang dan Mba yang sudah memberikan sedikit cerita bagi kehidupan penulis di masa depan.
14. Kepada Ahmad Guntur Aji Saka yang telah menemani penulis sedari duduk di bangku SMA sampai penulis berhasil menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih sudah menjadi support system dalam situasi apapun, yang selalu menemani keseharian penulis dan terima kasih sudah menjadi “rumah” ternyaman untuk penulis berkeluh kesah. Terima kasih selalu mengusahakan apapun yang terbaik untuk penulis, semoga kelak selalu ada kemudahan yang menyertainya.

15. Teruntuk Sahabatku, Unggul Setia Kinasih dan Salsabila Poetri yang telah kebersamai penulis dari SMA sampai sekarang ini, yang selalu memberikan dukungan, perhatian, dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih Unggul dan Sasa telah menemani segala proses yang penulis lewati baik suka maupun duka. Semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, kelancaran, dan kemudahan untuk menjalani kehidupan dan kesuksesan yang akan datang.
16. Sahabatku Salsa Candra yang mewarnai kehidupanku di bangku perkuliahan penulis dengan penuh kegembiraan dan menciptakan kenangan yang sangat amat berarti sampai pada tahap sekarang ini menyelesaikan skripsi. Terima kasih sudah berjuang bersama, terima kasih sudah bersedia menjadi tempat bertukar pikiran. Senang rasanya, bisa meraih gelar sarjana bersama. Semoga kelak kita bisa mencapai kesuksesan yang luar biasa bersama.
17. Sahabat-sahabatku Aisy Nurjanah, Lanvia Madasi, Muhammad Kahfi dan Rita Oktaviani terima kasih telah menjadikan perkuliahan penulis menjadi kisah menarik di masa depan. Penulis bersyukur dapat diberi kesempatan untuk bertemu dan menjalani kehidupan perkuliahan dengan penuh suka cita bersama mereka. Terima kasih atas seluruh perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis di kehidupan yang cukup keras ini, terima kasih sudah menjadi tempat ternyaman bagi penulis. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kalian.
18. Sahabatku Pitri Febriyani dan Dewi Murtasiah, terima kasih sudah mengisi waktu luang semasa kuliah dengan canda dan tawa, terima kasih sudah menghibur, memberikan dukungan dan menjadi tempat ternyaman untuk bertukar cerita serta dukungan yang kalian berikan kepada penulis.
19. Teruntuk sahabatku, Bintang Surya dan Debi Nurhaliza terima kasih sudah menemani dan memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada penulis. Semoga segala kebaikan yang telah kalian berikan mendapatkan balasan dan kebahagiaan yang lebih besar di kehidupan mendatang.
20. Untuk teman-teman KKN Rawa Selapan, Rani Faradisya , Dhita Sabrina, Ria Putri, Dhiakra Yoriko, Gading Arya, dan Rafi Fitradi yang memberikan

pengalaman menarik semasa pelaksanaan KKN di Desa Rawa Selapan, baik itu online maupun offline. Penulis bersyukur masih diberikan kesempatan untuk mengenal mereka, terima kasih atas waktu singkat yang sangat membekas di hati penulis.

21. Kepada teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2022 yang sudah memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis semasa perkuliahan. Penulis bersyukur bisa berjuang bersama mereka, terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan yang singkat ini.
22. Dengan segala kerendahan hati, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada diri saya sendiri atas ketahanan dan keteguhan yang telah ditunjukkan selama perjalanan panjang ini. Terima kasih sudah bertahan menghadapi banyaknya beban dan cobaan yang Allah hadirkan dalam hidup ini, namun setiap langkah yang diambil telah membentuk karakter dan kekuatan yang tak ternilai. Balasannya akan datang, sebagai bukti bahwa setiap usaha dan doa tidak sia-sia. Semoga skripsi ini menjadi saksi atas perjuangan tersebut, dan menjadi awal bagi langkah-langkah baru yang lebih baik.

Bandar Lampung, 27 Januari 2026
Penulis

Putri Karisma Nabilatas P

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Teori Demokrasi.....	11
2.1.1 Teori Akuntabilitas Politik	13
2.1.1.1 Transparansi	16
2.1.1.2 Responsivitas	18
2.1.1.3 Partisipasi	20
2.2 Kerangka Pikir	23
III. METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Fokus Penelitian	26
3.3 Lokasi Penelitian.....	26
3.4 Informan Penelitian.....	27
3.5 Jenis Dan Sumber Data	28
3.6 Teknik Pengumpulan Data	29
3.7 Teknik Pengolahan Data	30
3.8 Teknik Analisis Data.....	30
3.9 Teknik Keabsahan Data	32
IV. GAMBARAN UMUM.....	33
4.1 Konsep Rumah Layak Huni.....	33
4.2 Gambar Umum Program Rumah Layak Huni	34
4.3 Program Rumah Layak Huni di Kota Bandar Lampung.....	36
4.3.1 Program Rumah Layak Huni di Kecamatan Tanjung Karang Pusat	39
4.3.2. Program Rumah Layak Huni di Kecamatan Teluk Betung Selatan.....	45
4.3.3 Program Rumah Layak Huni di Kecamatan Sukarame	49
4.4 Akuntabilitas Politik Dalam Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kota Bandar Lampung	53
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	61
5.1 Hasil	61
5.1.1 Transparansi	61
5.1.2 Responsivitas.....	67

5.1.3 Partisipasi	73
5.1.4 Peran Partai Gerindra dalam Impelemntasi Program Rumah Layak Huni di Kota Bandar Lampung.....	80
5.1.5 Kriteria Rumah Layak Huni	94
5.1.6 Komponen Rumah Layak Huni.....	98
5.2 Pembahasan.....	98
5.2.1 Analisis Transparansi	98
5.2.2 Analisis Responsivitas.....	102
5.2.3 Analisis Partisipasi	105
5.2.4 Analisis Peran Partai Gerindra dalam Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kota Bandar Lampung.....	109
5.2.5 Analisi Kriteria Rumah Layak Huni di Kota Bandar Lampung.....	114
5.2.6 Analisis Komponen Rumah Layak Huni di Kota Bandar Lampung..	118
VI. PENUTUP	125
5.1 Kesimpulan	125
5.2 Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN.....	132

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Rumah Tidak Layak Huni Kota Bandar Lampung	2
2. Tabel Informan Penelitian.....	27
3. Data Program Rumah Layak Huni	36
4. Data Kelurahan Penerima Bantuan Rumah Layak Huni di Kota Bandar Lampung Tahun 2022	37
5. Rincian Anggaran Program Rumah Layak Huni Tahun 2025	38
6 Persebaran Luasan Kumuh di Kelurahan Kaliawi	40
7. Persebaran Luasan Kumuh di Kelurahan Kelapa Tiga	41
8. Persebaran Luasan Kawasan Kumuh di Kelurahan Palapa.....	41
9. Data Bangunan di Kecamatan Tanjung Karang Pusat	41
10. Persebaran Luasan Kawasan Kumuh di Kelurahan Gedung Pakuon.....	45
11. Persebaran Luasan Kawasan Kumuh di Kelurahan Pesawahan	46
12. Data Bangunan di Kecamatan Teluk Betung Selatan	46
13. Persebaran Luasan Kawasan Kumuh di Kelurahan Way Dadi Baru	50
14. Data Bangunan di Kecamatan Sukarame	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Kerangka Berpikir	19

DAFTAR SINGKATAN

PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
BSLS	: Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
PERDA	: Peraturan Daerah
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PERKIM	: Perumahan dan Permukiman

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perumahan kumuh merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak kota di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh didefinisikan sebagai daerah permukiman yang tidak layak huni. Kondisi ini muncul akibat pembangunan yang tidak teratur, tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, serta kualitas bangunan dan sarana prasarana yang tidak memenuhi standar. Akibatnya, kawasan perumahan dan permukiman kumuh menjadi fenomena yang meluas di berbagai wilayah perkotaan.

Data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 3,5 juta unit rumah yang termasuk kategori kumuh di seluruh Indonesia, yang mencakup lebih dari 17% dari total rumah tangga di daerah perkotaan. Kota Bandar Lampung, sebagai salah satu kota besar di Pulau Sumatera, juga menghadapi tantangan serius terkait perumahan kumuh. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas perumahan kumuh, tantangan dalam pelaksanaan kebijakan masih sangat besar. Banyak kawasan kumuh di Bandar Lampung ditandai dengan kondisi fisik yang buruk, seperti rumah tidak layak huni, jalan yang tidak terawat, serta kurangnya akses terhadap layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi. Fenomena ini diperparah oleh tingginya tingkat migrasi penduduk ke kota, yang mencapai 3,5% per tahun, sehingga menimbulkan tekanan lebih besar pada infrastruktur dan layanan publik yang sudah terbatas.

Berdasarkan SK Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Bandar Lampung Nomor 660/IV.01/HK/2024, luas perumahan kumuh dan permukiman kumuh mencapai 181,15 hektar, yang tersebar di 126 kelurahan, 20 kecamatan, dan 27 lokasi/kawasan kumuh, meliputi 27 kelurahan/desa dan 13 kecamatan. Kecamatan Sukarame merupakan salah satu kecamatan yang memiliki luasan kumuh paling besar dibandingkan dengan kecamatan lain, dengan luasan kumuh sebesar 17,85 hektar.

Tabel 1. Persebaran Luasan Kumuh Di Kota Bandar Lampung

KECAMATAN	LUASAN KUMUH
Teluk Betung Selatan	12,15
Bumi Waras	8,27
Panjang	25,41
Tanjung Karang Timur	10,04
Kedamaian	6,94
Teluk Betung Utara	9,81
Tanjung Karang Pusat	25,79
Tanjung Karang Barat	0,65
Kedaton	3,39
Rajabasa	29,43
Sukarame	17,03
Sukabumi	20,3
Way Halim	11,36
Total	181,15

Sumber: SK Penetapan Luasan Kumuh Kota Bandar Lampung 2024

Berdasarkan laporan akhir pengurangan luasan kawasan kumuh Kota Bandar Lampung, salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam program pengurangan luasan kawasan kumuh adalah terupdatenya masalah perumahan dan permukiman kumuh di wilayah Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil identifikasi, verifikasi, dan konstelasi lokasi kawasan permukiman kumuh, menghasilkan profil permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung, yang meliputi 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Teluk Betung Selatan, Panjang, Tanjung Karang Timur, Tanjung Karang Pusat, Sukabumi, Rajabasa, Bumi Waras, Kedaton, Tanjung Karang Barat, Sukarame, Kedamaian, dan Way Halim.

Profil ini didasarkan pada perhitungan pemutakhiran data hasil baseline 2024 yang menyangkut luas kawasan kumuh, persebaran kawasan kumuh, permasalahan utama, data tentang bangunan, legalitas lahan, sosial dan ekonomi, jalan lingkungan, air minum, air limbah, persampahan, dan proteksi kebakaran.

Berdasarkan data tersebut, kondisi Kota Bandar Lampung terkait luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh menunjukkan tantangan yang cukup besar. Dengan luas kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh mencapai 181,15 hektar pada tahun 2024, hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pengelolaan dan efektivitas program penanganan perumahan kumuh di Kota Bandar Lampung masih perlu ditingkatkan agar dapat mencapai standar nasional dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat di kawasan kumuh.

Berdasarkan kebijakan dan target dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), salah satu indikator kinerja utama dalam penanganan kawasan kumuh adalah menurunkan persentase kawasan kumuh hingga di bawah 5% dari total luas wilayah kota atau kabupaten. Selain itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan program nasional seperti Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan yang berjalan sejak tahun 2015 (dalam RPJMN 2015-2019), diperpanjang hingga 2024 (RPJMN 2020-2024), dan akan dilanjutkan hingga 2029, target penurunan kawasan kumuh biasanya diarahkan agar persentase kawasan kumuh dapat ditekan seminimal mungkin, idealnya di bawah 2% hingga 3% untuk kota-kota besar sebagai standar pencapaian yang baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan penjelasan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, ciri-ciri permukiman kumuh di perkotaan meliputi bangunan yang tidak teratur dan tidak sesuai dengan tata ruang, tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, kualitas konstruksi bangunan yang rendah, fasilitas dan sarana lingkungan yang tidak layak, serta kondisi lingkungan yang tidak sehat dan tidak layak huni. Permukiman kumuh juga biasanya mengalami kekurangan infrastruktur seperti jalan, drainase, dan sanitasi

yang buruk. Selain itu, masyarakat di kawasan kumuh sering kali kurang sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan, yang memperburuk kondisi sanitasi dan kesehatan.

Peraturan mengenai penyelenggaraan perumahan dan permukiman kumuh di tingkat nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, yang mengatur penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni. Undang-undang ini juga mengamanatkan upaya peningkatan kualitas kawasan kumuh melalui program revitalisasi dan pembangunan perumahan yang terjangkau. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi pedoman teknis pelaksanaan kebijakan tersebut. Peraturan nasional ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penanganan wilayah kumuh secara spesifik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.

Tujuan utama dari peraturan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh serta memperbaiki infrastruktur dan layanan dasar yang mereka terima. Namun, penerapan peraturan ini menghadapi berbagai tantangan. Sebagai respon terhadap permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tahun 2020-2024 dan program penyediaan perumahan layak huni. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap perumahan yang layak dan infrastruktur yang memadai. Salah satu program strategis nasional yang relevan adalah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, yang masuk ke dalam Program Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dengan tagline "Program 3 Juta Rumah". Meski demikian, pelaksanaan program-program tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan.

Sebagai upaya penanganan perumahan kumuh, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Peraturan ini merupakan instrumen penting dalam meningkatkan akuntabilitas politik di tingkat daerah. Perda tersebut dirancang untuk mengatasi permasalahan perumahan kumuh yang masih menjadi tantangan signifikan, di mana sekitar 15% dari total populasi Kota Bandar Lampung masih berada di kawasan kumuh.

Peraturan Daerah ini juga bertujuan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan perbaikan perumahan kumuh melalui program yang dihadirkan oleh pemerintah, yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSLS), meskipun tingkat partisipasi masyarakat masih rendah. Di Bandar Lampung, hanya sekitar 25% masyarakat yang mengetahui adanya program tersebut, yang mencerminkan rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam upaya perbaikan perumahan kumuh. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup di kawasan tersebut.

Yang diharapkan, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi permasalahan perumahan kumuh melalui program Rumah Layak Huni. Dengan adanya Perda ini, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran program perumahan kumuh. Namun, penerapan program Rumah Layak Huni ini masih menghadapi kendala, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga dan rendahnya kesadaran masyarakat. Meskipun pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas perumahan, tantangan dalam pelaksanaannya masih sangat besar. Dalam konteks ini, akuntabilitas politik menjadi aspek penting untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan dapat diimplementasikan secara efektif. Namun, rendahnya partisipasi masyarakat dan koordinasi antar lembaga masih menjadi kendala utama, di mana banyak masyarakat tidak mengetahui program-program tersebut sehingga keterlibatan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan sangat minim.

Akuntabilitas politik merupakan elemen kunci dalam sistem pemerintahan demokratis, yang mengharuskan pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang diambil. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa akuntabilitas politik mengharuskan pemerintah mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada publik, termasuk dalam penggunaan sumber daya dan pencapaian program. Dalam konteks penanganan kawasan kumuh, proses ini harus melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus pengawas kebijakan.

Penelitian ini difokuskan pada implementasi program peningkatan rumah tidak layak huni di Kota Bandar Lampung, dengan lokasi penelitian berdasarkan tipologi daerah kumuh yang ada di kota tersebut. Tipologi tersebut meliputi: (1) daerah kumuh perkotaan di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, yang ditandai oleh kepadatan tinggi dan infrastruktur perkotaan yang terbatas; (2) daerah kumuh pesisir di Kecamatan Teluk Betung Selatan, yang menghadapi risiko banjir dan degradasi lingkungan pesisir; serta (3) daerah kumuh semi urban di Kecamatan Sukrame, yang merupakan transisi antara area perkotaan dan pedesaan dengan tantangan aksesibilitas dan sanitasi. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang variasi tantangan dalam penanganan perumahan kumuh di Kota Bandar Lampung.

Nugraha, A dan Santoso, B (2022) dalam artikel “Akuntabilitas Politik dalam Sistem Pemerintahan Demokrasi: Studi pada Pemerintah Daerah di Indonesia” menggunakan teori akuntabilitas publik dari Bovens (2007). Penelitian tersebut menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan publik sebagai pilar utama akuntabilitas politik. Kesimpulannya, akuntabilitas politik dapat ditingkatkan melalui mekanisme kontrol sosial yang efektif dan keterbukaan informasi oleh pejabat publik.

Putra, A (2020) mengkaji peran partisipasi masyarakat dalam proses revitalisasi pemukiman kumuh dengan menggunakan pendekatan teori strukturasi. Kajian ini menegaskan bahwa keterlibatan aktif warga sangat penting untuk keberhasilan

program revitalisasi, karena masyarakat paling memahami kondisi dan kebutuhan lingkungan tempat tinggal mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan efektivitas pelaksanaan revitalisasi, tetapi juga memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pratama, R dan Dewi, L (2020) dalam jurnal "Akuntabilitas Politik dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan Publik di Indonesia" menggunakan teori prinsipal-agent untuk menganalisis hubungan antara wakil rakyat dan konstituen. Penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas politik yang baik dapat meminimalisir penyimpangan kebijakan dan meningkatkan tanggung jawab pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Kesimpulannya, mekanisme akuntabilitas yang transparan dan partisipatif sangat diperlukan dalam proses pembuatan kebijakan.

Hartono. D (2019) meneliti "Dinamika Akuntabilitas Politik dalam Era Digital" dengan menggunakan teori media sosial sebagai alat kontrol politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial berperan penting dalam memperkuat akuntabilitas politik dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengkritik kinerja pejabat publik secara real-time. Integrasi teknologi informasi dalam proses akuntabilitas politik dapat meningkatkan efektivitas pengawasan publik.

Sari. P dan Kurniawan. T (2023) dalam artikel "Evaluasi Akuntabilitas Politik pada Pemerintahan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Z" menggunakan teori akuntabilitas institusional. Penelitian ini menemukan bahwa struktur kelembagaan yang jelas dan mekanisme pelaporan yang transparan menjadi faktor utama dalam mewujudkan akuntabilitas politik yang efektif. Kesimpulannya, penguatan institusi dan regulasi yang mendukung akuntabilitas politik sangat penting untuk meningkatkan kualitas pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang menganalisis fenomena perumahan dan permukiman kumuh dilakukan dengan berbagai pendekatan teori seperti teori akuntabilitas publik, teori strukturasi, teori prinsipal-agent, dan teori tata kelola pemerintahan, penelitian ini lebih terfokus pada aspek politik dengan menggunakan teori akuntabilitas politik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran penting mengenai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas permukiman kumuh melalui penerapan program rumah layak huni.

Sebagian besar penelitian sebelumnya masih fokus pada aspek kebijakan secara umum tanpa mengkaji secara mendalam mekanisme partisipasi masyarakat dan koordinasi antar lembaga yang menjadi kunci keberhasilan implementasi program tersebut. Selain itu, literatur yang ada kurang menyoroti dinamika akuntabilitas politik dalam konteks lokal yang spesifik, terutama bagaimana interaksi antara pemerintah dan masyarakat mempengaruhi efektivitas program perbaikan perumahan kumuh di Bandar Lampung.

Terdapat kekurangan dalam penelitian yang mengintegrasikan perspektif akuntabilitas politik dengan evaluasi empiris terhadap pelaksanaan program rumah layak huni, termasuk kendala praktis yang dihadapi dalam proses pelaksanaan dan pengawasan program rumah layak huni. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus.

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengkaji akuntabilitas politik secara spesifik dalam konteks penerapan program rumah layak huni. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang bersifat normatif atau deskriptif, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus mendalam untuk mengeksplorasi mekanisme partisipasi masyarakat dan koordinasi antar lembaga dalam proses pelaksanaan, dan evaluasi program rumah layak huni. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih holistik mengenai dinamika akuntabilitas politik di tingkat lokal yang selama ini kurang terungkap.

Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan teori demokrasi sebagai konstruksi utama dalam teori akuntabilitas politik dengan praktik pemerintahan daerah dalam konteks penanganan kawasan kumuh, sehingga menghasilkan analisis yang tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif. Kebaruan lain terletak pada fokus penelitian yang menilai peran serta masyarakat sebagai aktor kunci dalam pengawasan dan pengambilan keputusan, yang selama ini masih minim dalam literatur terkait. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teori akuntabilitas politik sekaligus memberikan rekomendasi strategi bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi program perumahan kumuh.

Keterlibatan masyarakat dalam kebijakan pengawasan sangat penting untuk mengidentifikasi masalah dan tantangan yang mungkin tidak terlihat oleh pemerintah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan akuntabilitas politik dalam penanganan dan pemukiman kumuh di Bandar Lampung, perlu dilakukan upaya yang lebih besar dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan proses kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi akuntabilitas politik dalam implementasi program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bandar Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana akuntabilitas politik dalam implementasi program rumah layak huni di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas politik dalam implementasi program rumah layak huni di kota bandar lampung dalam pelaksanaan program pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh di Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori akuntabilitas politik, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah di Kota Bandar Lampung dengan menganalisis Akuntabilitas Politik Dalam Impelentasi Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kota Bandar Lampung
2. Manfaat Praktis: Diharapkan dengan memahami akuntabilitas politik pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam program pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh. Hal ini diharapkan dapat mengurangi jumlah kawasan kumuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Demokrasi

Akuntabilitas politik merupakan elemen fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik, yang tidak dapat dipisahkan dari sistem politik tempatnya beroperasi. Tanpa adanya landasan sistem politik yang demokratis, mekanisme pertanggungjawaban pemerintah cenderung bersifat administratif dan vertikal, tanpa melibatkan kontrol substantif dari masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hubungan antara demokrasi dan akuntabilitas politik menjadi krusial untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan program-program publik, karena akuntabilitas tidak dapat berdiri sendiri tanpa sistem yang mendukungnya.

Dalam literatur ilmu politik, Robert A. Dahl (1971) memberikan kontribusi signifikan melalui teorinya mengenai demokrasi modern yang ia sebut sebagai Poliarki. Dahl menyadari bahwa konsep "demokrasi ideal" di mana rakyat memerintah secara langsung sulit dicapai dalam skala negara besar yang kompleks. Sebagai gantinya, ia memperkenalkan Poliarki sebagai sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh banyak orang melalui mekanisme perwakilan yang kompetitif dan inklusif, yang menjadi standar operasional demokrasi kontemporer dalam menjamin hak-hak politik warga.

Agar sebuah negara dapat dikategorikan sebagai demokratis atau Poliarki, Dahl menetapkan dua dimensi utama yang harus terpenuhi secara simultan. Dimensi pertama adalah Kompetisi (Contestation), yang merujuk pada adanya ruang bagi oposisi untuk bersaing memperebutkan kekuasaan tanpa hambatan yang tidak adil. Dimensi kedua adalah Partisipasi (Inclusiveness), yang menjamin hak setiap warga negara untuk terlibat dalam proses politik, termasuk hak

untuk memilih dan dipilih, sehingga kekuasaan tidak terpusat pada segelintir elit saja dan dapat diawasi oleh publik.

Selain dua dimensi tersebut, Dahl juga merumuskan lima kriteria proses demokrasi yang harus dipenuhi agar akuntabilitas politik dapat terjamin secara efektif. Kriteria-kriteria ini meliputi Partisipasi Efektif, di mana warga memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan; Persamaan Suara, yang memastikan setiap suara dalam pengambilan keputusan dihitung sama; Pemahaman yang Jelas, agar warga dapat mempelajari kebijakan dan alternatifnya; Kontrol terhadap Agenda, yang memberikan rakyat kekuasaan menentukan isu yang diputuskan; serta Cakupan Orang Dewasa, yang menjamin hak-hak ini diberikan kepada hampir semua penduduk dewasa.

Inti dari argumen Dahl mengenai akuntabilitas politik terletak pada mekanisme kontrol rakyat terhadap pejabat publik. Dahl berargumen bahwa pejabat publik tetap akuntabel karena mereka sadar bahwa posisi mereka bergantung pada persetujuan rakyat. Jika pemerintah tidak bertindak sesuai kepentingan publik, rakyat memiliki instrumen untuk "menghukum" mereka melalui pemilu yang bebas dan adil. Mekanisme ini menciptakan insentif bagi pemerintah untuk tetap responsif terhadap preferensi warga negaranya yang dianggap setara secara politik, sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan konstruksi utama berdirinya akuntabilitas politik. Tanpa sistem demokrasi yang memenuhi kriteria Poliarki, akuntabilitas politik tidak memiliki landasan legitimasi dan mekanisme penegakan yang kuat. Demokrasi menyediakan kerangka kerja institusional yang memungkinkan masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban, mengawasi kebijakan, dan memberikan sanksi politik jika terjadi penyimpangan, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya publik.

Dalam konteks operasionalisasi akuntabilitas politik, teori Dahl dapat dijabarkan melalui tiga aspek utama yang saling berkaitan, yaitu transparansi, responsivitas, dan partisipasi. Transparansi mencerminkan kriteria Pemahaman yang Jelas dan Kontrol terhadap Agenda, di mana informasi kebijakan harus terbuka agar warga dapat memahami alternatifnya. Responsivitas terkait dengan Partisipasi Efektif dan Persamaan Suara, memastikan pemerintah menanggapi aspirasi warga secara adil. Sementara itu, Partisipasi itu sendiri merupakan wujud nyata dari dimensi Inklusi dalam teori Dahl, di mana warga terlibat aktif dalam proses pemerintahan.

Penerapan teori ini dalam penelitian mengenai Akuntabilitas Politik Pemerintahan Kota Bandar Lampung dalam implementasi program Rumah Layak Huni menjadi sangat relevan. Program ini tidak hanya dinilai dari sisi teknis pembangunan, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah kota memenuhi kriteria demokrasi Dahl dalam prosesnya. Apakah masyarakat memiliki ruang untuk bersaing dan berpartisipasi (kompetisi dan inklusi), apakah informasi anggaran terbuka (transparansi), dan apakah pemerintah merespons keluhan warga (responsivitas). Dengan demikian, keberhasilan program ini dapat diukur melalui lensa akuntabilitas politik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi Robert A. Dahl.

2.1.1 Teori Akuntabilitas Politik

Akuntabilitas politik merupakan konsep yang krusial dalam sistem pemerintahan demokratis, yang mengacu pada kewajiban pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat. Akuntabilitas politik tidak dapat dipandang sebagai entitas yang berdiri sendiri, melainkan merupakan konstruksi fundamental yang berakar pada sistem demokrasi. Menurut Robert A. Dahl (1971), akuntabilitas politik hanya dapat terjamin secara substantif jika sebuah negara telah memenuhi kriteria sistem demokratis, khususnya dalam bentuk Poliarki. Dalam perspektif ini, demokrasi bukan sekadar alat pemerintahan, melainkan mekanisme utama yang memungkinkan masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban dari pejabat publik. Tanpa landasan

demokrasi yang kuat, akuntabilitas politik cenderung bersifat administratif dan vertikal, tanpa melibatkan kontrol substantif dari masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.

Dahl menyadari bahwa "demokrasi ideal" sulit dicapai dalam skala negara besar, sehingga ia memperkenalkan konsep Poliarki sebagai sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh banyak orang melalui mekanisme perwakilan. Agar sebuah negara dapat disebut demokratis dan mampu menjamin akuntabilitas politik, harus ada dua dimensi utama yang terpenuhi, yaitu Kompetisi (Contestation) dan Partisipasi (Inclusiveness). Dimensi ini menjadi fondasi bagi terciptanya hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan adanya pengawasan dan pertanggungjawaban yang efektif dalam implementasi program publik.

Secara spesifik, Dahl merumuskan lima kriteria proses demokrasi yang harus dipenuhi agar akuntabilitas politik dapat terjamin. Kriteria-kriteria ini meliputi Partisipasi Efektif, Persamaan Suara, Pemahaman yang Jelas, Kontrol terhadap Agenda, dan Cakupan Orang Dewasa. Kelima kriteria ini saling melengkapi dan membentuk sistem pengawasan yang efektif, di mana transparansi informasi, responsivitas kebijakan, dan partisipasi masyarakat menjadi manifestasi operasional dari kriteria tersebut dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Dalam konteks transparansi, teori Dahl mengaitkannya dengan kriteria "Pemahaman yang Jelas" dan "Kontrol terhadap Agenda". Transparansi bukan sekadar penyediaan informasi, melainkan ketersediaan data yang akurat dan mudah diakses agar warga dapat mempelajari kebijakan dan alternatifnya. Hal ini sejalan dengan aspek ketersediaan informasi dan kejelasan pertanggungjawaban antar lembaga yang disebutkan dalam literatur sebelumnya. Namun, dalam kerangka Dahl, transparansi harus didukung oleh sistem yang memastikan informasi terstruktur, sehingga

masyarakat memiliki kapasitas untuk mengawasi dan menilai kinerja pejabat secara objektif.

Mengenai responsivitas, teori ini berkaitan erat dengan kriteria "Partisipasi Efektif" dan "Persamaan Suara". Responsivitas pemerintah terhadap aspirasi masyarakat harus menjamin bahwa setiap suara dalam pengambilan keputusan dihitung sama dan warga memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan. Jika pemerintah hanya merespons secara selektif atau melalui mekanisme yang tidak setara, maka akuntabilitas politik akan melemah. Oleh karena itu, responsivitas harus menjadi bukti nyata bahwa pemerintah menghargai preferensi warga negaranya yang dianggap setara secara politik.

Aspek partisipasi dalam akuntabilitas politik merupakan wujud nyata dari dimensi "Inklusi" dalam teori Dahl. Partisipasi masyarakat tidak boleh hanya bersifat simbolis, melainkan harus melibatkan keterlibatan aktif dalam proses implementasi dan evaluasi kebijakan. Dalam konteks program rumah layak huni, partisipasi yang otonom memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam pemilihan toko bangunan dan pengawasan anggaran, yang mencerminkan kontrol rakyat terhadap agenda pembangunan. Tanpa partisipasi yang inklusif, akuntabilitas politik tidak akan memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat.

Namun, dalam praktiknya di Kota Bandar Lampung, implementasi program rumah layak huni menunjukkan kesenjangan dengan kriteria demokrasi Dahl. Pemerintah daerah tidak menyediakan situs web resmi yang membahas tahap perencanaan hingga evaluasi, sehingga akses informasi terbatas dan tidak memenuhi kriteria "Pemahaman yang Jelas". Transparansi yang hanya dipublikasikan melalui media sosial Instagram dengan informasi yang tidak lengkap, serta rendahnya literasi digital masyarakat, menunjukkan kegagalan dalam memenuhi dimensi "Inklusi" dan "Partisipasi Efektif". Hal ini semakin memperburuk akuntabilitas politik

karena masyarakat tidak memiliki instrumen yang memadai untuk mengawasi dan menghukum pemerintah melalui mekanisme yang adil.

Secara keseluruhan, transformasi konsep akuntabilitas politik menurut Robert A. Dahl (1971) menegaskan bahwa demokrasi merupakan konstruksi utama berdirinya akuntabilitas politik. Transparansi, responsivitas, dan partisipasi bukan sekadar indikator teknis, melainkan manifestasi dari lima kriteria proses demokrasi yang harus dipenuhi. Ketidakefektifan transparansi di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa tanpa landasan demokrasi yang kuat, akuntabilitas politik akan sulit terwujud. Oleh karena itu, perbaikan sistem akses informasi dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi langkah krusial untuk membangun pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif sesuai prinsip Poliarki.

2.1.1.1 Transparansi

Dalam konteks transparansi, teori Dahl mengaitkannya dengan kriteria "Pemahaman yang Jelas" dan "Kontrol terhadap Agenda". Transparansi bukan sekadar penyediaan informasi, melainkan ketersediaan data yang akurat dan mudah diakses agar warga dapat mempelajari kebijakan dan alternatifnya. Hal ini sejalan dengan aspek ketersediaan informasi dan kejelasan pertanggungjawaban antar lembaga yang disebutkan dalam literatur sebelumnya. Namun, dalam kerangka Dahl, transparansi harus didukung oleh sistem yang memastikan informasi terstruktur, sehingga masyarakat memiliki kapasitas untuk mengawasi dan menilai kinerja pejabat secara objektif.

Mengenai responsivitas, teori ini berkaitan erat dengan kriteria "Partisipasi Efektif" dan "Persamaan Suara". Responsivitas pemerintah terhadap aspirasi masyarakat harus menjamin bahwa setiap suara dalam pengambilan keputusan dihitung sama dan warga memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan. Jika pemerintah hanya merespons secara selektif atau melalui mekanisme yang tidak setara,

maka akuntabilitas politik akan melemah. Oleh karena itu, responsivitas harus menjadi bukti nyata bahwa pemerintah menghargai preferensi warga negaranya yang dianggap setara secara politik.

Aspek partisipasi dalam akuntabilitas politik merupakan wujud nyata dari dimensi "Inklusi" dalam teori Dahl. Partisipasi masyarakat tidak boleh hanya bersifat simbolis, melainkan harus melibatkan keterlibatan aktif dalam proses implementasi dan evaluasi kebijakan. Dalam konteks program rumah layak huni, partisipasi yang otonom memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam pemilihan toko bangunan dan pengawasan anggaran, yang mencerminkan kontrol rakyat terhadap agenda pembangunan. Tanpa partisipasi yang inklusif, akuntabilitas politik tidak akan memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat.

Namun, dalam praktiknya di Kota Bandar Lampung, implementasi program rumah layak huni menunjukkan kesenjangan dengan kriteria demokrasi Dahl. Pemerintah daerah tidak menyediakan situs web resmi yang membahas tahap perencanaan hingga evaluasi, sehingga akses informasi terbatas dan tidak memenuhi kriteria "Pemahaman yang Jelas". Transparansi yang hanya dipublikasikan melalui media sosial Instagram dengan informasi yang tidak lengkap, serta rendahnya literasi digital masyarakat, menunjukkan kegagalan dalam memenuhi dimensi "Inklusi" dan "Partisipasi Efektif". Hal ini semakin memperburuk akuntabilitas politik karena masyarakat tidak memiliki instrumen yang memadai untuk mengawasi dan menghukum pemerintah melalui mekanisme yang adil.

Secara keseluruhan, transformasi konsep akuntabilitas politik menurut Robert A. Dahl (1971) menegaskan bahwa demokrasi merupakan konstruksi utama berdirinya akuntabilitas politik, dengan transparansi sebagai pilar utamanya. Transparansi, responsivitas, dan partisipasi bukan sekadar indikator teknis, melainkan manifestasi dari lima kriteria proses demokrasi yang harus dipenuhi. Ketidakefektifan transparansi di

Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa tanpa landasan demokrasi yang kuat, akuntabilitas politik akan sulit terwujud. Oleh karena itu, perbaikan sistem akses informasi dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi langkah krusial untuk membangun pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif.

2..1.1.2 Responsivitas

Akuntabilitas politik dalam perspektif Robert A. Dahl (1971) tidak dapat dipisahkan dari konstruksi sistem demokrasi yang ia sebut sebagai Poliarki. Dalam kerangka ini, responsivitas bukan sekadar kemampuan administratif pemerintah, melainkan indikator penunjang yang vital dalam mekanisme kontrol rakyat terhadap pejabat publik. Dahl berargumen bahwa pejabat publik tetap akuntabel karena mereka sadar bahwa posisi mereka bergantung pada persetujuan rakyat. Oleh karena itu, responsivitas pemerintah terhadap aspirasi masyarakat menjadi bukti nyata bahwa mekanisme demokrasi berfungsi dengan baik, di mana pemerintah harus merespons preferensi warga negaranya yang dianggap setara secara politik untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan. Tanpa responsivitas yang memadai, hubungan antara pemerintah dan rakyat tidak akan memenuhi kriteria demokratis yang diperlukan untuk menjamin akuntabilitas.

Responsivitas mencakup mekanisme komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, yang memungkinkan terjadinya dialog konstruktif. Dalam teori Dahl, hal ini sejalan dengan kriteria Partisipasi Efektif, di mana warga memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan. Melalui komunikasi yang efektif ini, pemerintah dapat memahami secara mendalam permasalahan yang dihadapi masyarakat dan merumuskan kebijakan yang relevan dan tepat sasaran. Oleh karena itu, responsivitas juga berperan dalam memperkuat legitimasi politik dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, karena hal ini mencerminkan bahwa pemerintah

menghargai hak-hak politik warga dalam sistem Poliarki. Responsivitas yang adaptif terhadap perubahan kondisi masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah mampu menyesuaikan kebijakan dan programnya sesuai dengan perkembangan kebutuhan, yang merupakan esensi dari kompetisi politik yang sehat.

Pentingnya transparansi sebagai pendukung utama responsivitas dalam akuntabilitas politik juga selaras dengan kriteria "Pemahaman yang Jelas" menurut Dahl. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang jelas dan akurat mengenai kebijakan dan tindakan pemerintah, sehingga memudahkan evaluasi dan pengawasan publik. Dengan adanya transparansi, responsivitas pemerintah menjadi lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Dalam hal ini, akuntabilitas politik pemerintahan terbentuk dari adanya transparansi yang membentuk responsivitas pemerintah menjadi lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Transparansi ini berperan krusial dalam memperkuat partisipasi politik, khususnya dalam proses pengambilan keputusan serta pengawasan program terhadap kebijakan dan tindakan pemerintahan. Tanpa transparansi, partisipasi masyarakat tidak akan efektif karena warga tidak memiliki dasar yang cukup untuk menilai kinerja pemerintah.

Namun, dalam praktiknya di Kota Bandar Lampung, implementasi program rumah layak huni menunjukkan kesenjangan dengan kriteria demokrasi Dahl. Seringkali masyarakat merasa bahwa respon yang diberikan pemerintah bersifat formal dan hanya mendukung program yang telah dirancang tanpa mengintegrasikan aspirasi masyarakat ke dalam perubahan kebijakan yang lebih mendalam. Salah satu faktor penghambat utama adalah ketidaktransparanan akses informasi, yang menghalangi terbentuknya pemerintah yang responsif dan partisipatif. Hal ini mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan program menjadi terbatas, sehingga akuntabilitas politik tidak tercapai

secara optimal. Kondisi ini menunjukkan kegagalan dalam memenuhi kriteria "Kontrol terhadap Agenda" dan "Partisipasi Efektif", di mana rakyat tidak memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan arah kebijakan atau mengawasi jalannya pemerintahan secara aktif.

Oleh karena itu, responsivitas dalam akuntabilitas politik merupakan fondasi utama dalam membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat dalam sistem demokrasi. Responsivitas yang efektif tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat partisipasi politik dan demokrasi. Dalam perspektif Dahl, pemerintah yang responsif akan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan, karena hal ini memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab dan rakyat memiliki instrumen untuk "menghukum" pemerintah jika tidak bertindak sesuai kepentingan publik. Dengan demikian, responsivitas menjadi bukti empiris bahwa konstruksi akuntabilitas politik berbasis demokrasi sedang berjalan dengan baik, di mana pemerintah tidak hanya melayani tetapi juga mempertanggungjawabkan setiap tindakannya kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.

2.1.1.3 Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi bukti nyata bahwa mekanisme demokrasi berfungsi dengan baik, di mana pemerintah harus merespons preferensi warga negaranya yang dianggap setara secara politik untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan. Tanpa partisipasi yang efektif, hubungan antara pemerintah dan rakyat tidak akan memenuhi kriteria demokratis yang diperlukan untuk menjamin akuntabilitas.

Partisipasi mencakup keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan serta pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah, yang sejalan dengan kriteria "Partisipasi Efektif" menurut

Dahl. Partisipasi ini menjadi elemen krusial yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan konstruktif, dan berkontribusi secara langsung dalam pembentukan kebijakan publik. Dengan demikian, partisipasi tidak hanya terbatas pada pemilihan umum, melainkan juga mencakup berbagai bentuk keterlibatan seperti forum konsultasi, musyawarah masyarakat, dan mekanisme partisipatif lainnya yang memungkinkan warga untuk mengontrol agenda kebijakan. Partisipasi politik merupakan hak sekaligus kewajiban warga negara dalam menjalankan fungsi demokrasi, di mana keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik memperkuat legitimasi pemerintah dan mempererat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Ketika masyarakat merasa dilibatkan secara nyata dalam pengambilan keputusan, tingkat kepercayaan dan dukungan terhadap kebijakan yang dihasilkan cenderung meningkat, sehingga memperkuat stabilitas politik dan sosial.

Partisipasi masyarakat berperan sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam akuntabilitas politik. Melalui partisipasi, masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan kebijakan dan penggunaan sumber daya publik secara transparan dan bertanggung jawab. Hal ini mendorong pejabat publik untuk bertindak sesuai dengan kepentingan rakyat dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dalam teori Dahl, kontrol ini dimungkinkan karena adanya kompetisi politik yang sehat, di mana pejabat publik harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada publik. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik memperkuat legitimasi pemerintah dan mempererat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Ketika masyarakat merasa dilibatkan secara nyata dalam pengambilan keputusan, tingkat kepercayaan dan dukungan terhadap kebijakan yang dihasilkan cenderung meningkat, sehingga memperkuat stabilitas politik dan sosial.

Dalam praktiknya, partisipasi menurut Dahl diwujudkan melalui berbagai saluran komunikasi dan dialog antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah didorong untuk menyediakan ruang partisipatif yang inklusif dan responsif, sehingga aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan baik dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Dengan demikian, partisipasi bukan hanya sebagai formalitas, melainkan sebagai proses dinamis yang memperkuat akuntabilitas politik secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan kriteria "Kontrol terhadap Agenda" dan "Inklusivitas", di mana setiap warga negara memiliki hak untuk terlibat dalam proses politik. Dengan adanya ruang partisipatif yang memadai, pemerintah dapat memahami secara mendalam permasalahan yang dihadapi masyarakat dan merumuskan kebijakan yang relevan dan tepat sasaran.

Secara keseluruhan, partisipasi dalam akuntabilitas politik menurut Robert A. Dahl (1971) menegaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. Partisipasi yang luas dan bermakna memungkinkan suara masyarakat diakui dan dihargai dalam setiap tahapan pemerintahan, sehingga memperkuat kualitas kebijakan publik dan kepercayaan terhadap institusi politik. Dalam perspektif Dahl, partisipasi adalah indikator penunjang yang memastikan bahwa akuntabilitas politik tidak hanya bersifat teoritis, melainkan terimplementasi dalam praktik pemerintahan yang demokratis. Tanpa partisipasi yang efektif, akuntabilitas politik akan sulit terwujud karena tidak adanya mekanisme kontrol yang memadai dari masyarakat terhadap kekuasaan pemerintah.

2.5 Kerangka Pikir

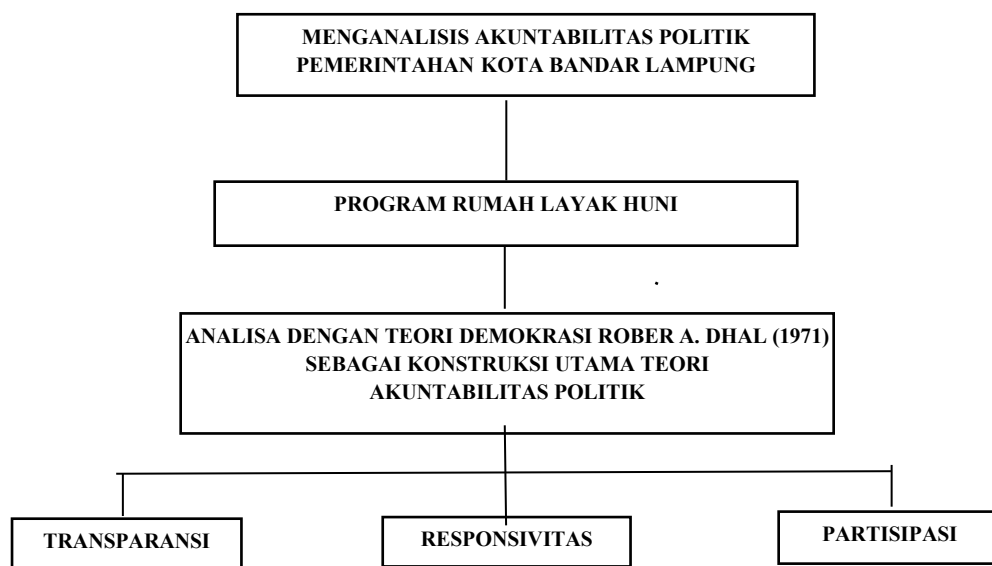
Menurut Sugiyono (2013), kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan

diteliti. Naamy (2019) menyatakan bahwa kerangka berpikir adalah bagian dari landasan teori dalam penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan alasan atau argumentasi logis yang mendasari perumusan hipotesis. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerangka pemikiran menjelaskan secara garis besar mengenai penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, tergambar beberapa konsep yang akan dijadikan acuan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. Kerangka pemikiran teoritis tersebut akan diterapkan dalam kerangka konseptual yang sesuai dengan penelitian tentang "Akuntabilitas Politik Pemerintahan Kota Bandar Lampung Dalam Implementasi Program Rumah Layak Huni Di Kota Bandar Lampung" yang dianalisis menggunakan teori demokrasi dari Robert A. Dahl (1971) sebagai konstruksi utama akuntabilitas politik dengan indikator transparansi, responsivitas, dan partisipasi.

Pemilihan teori akuntabilitas politik dalam penelitian ini didasarkan pada relevansinya dengan konteks implementasi program rumah layak huni, di mana aspek transparansi (keterbukaan informasi tentang anggaran dan progres), responsivitas (tanggapan cepat terhadap keluhan masyarakat), dan partisipasi (keterlibatan warga dalam perencanaan) menjadi indikator utama untuk menilai efektivitas kebijakan. Logika ini kuat karena akuntabilitas politik memastikan pemerintah bertanggung jawab secara demokratis, sehingga program tersebut tidak hanya teknis tetapi juga responsif terhadap kebutuhan sosial. Adapun solusi untuk kendala utama seperti masalah hak sertifikat tanah (yang sering menghambat implementasi), pemerintah dapat memberikan fasilitasi legalisasi tanah melalui program bantuan hukum gratis atau kerja sama dengan lembaga terkait, sehingga mempercepat proses dan meningkatkan akuntabilitas dalam distribusi rumah layak huni.

Secara logis, rumah kumuh berkaitan erat dengan kemiskinan sebagai indikator ketidakmampuan ekonomi masyarakat untuk mengakses perumahan layak, yang sering kali diperburuk oleh faktor sosial seperti urbanisasi cepat dan ketimpangan akses sumber daya. Kaitannya dengan politik terletak pada peran akuntabilitas politik sebagai mekanisme untuk mengatasi masalah ini melalui kebijakan publik yang transparan, responsif, dan partisipatif—misalnya, dengan melibatkan masyarakat miskin dalam perencanaan program rumah layak huni untuk memastikan kebijakan tidak hanya teknis tetapi juga adil dan berkelanjutan, sehingga mengurangi risiko politisasi atau penyalahgunaan anggaran.



Gambar 1. Kerangka Berpikir
 Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif deskriptif adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial dengan cara yang mendalam dan rinci. Menurut Sugiyono (2021), penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai suatu keadaan atau fenomena yang sedang diteliti, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang ada. Dalam konteks skripsi, penelitian kualitatif deskriptif dapat digunakan untuk mengeksplorasi berbagai aspek dari suatu masalah, seperti persepsi masyarakat terhadap kebijakan publik, pengalaman individu dalam suatu program, atau dinamika sosial dalam komunitas tertentu. Data yang dikumpulkan biasanya bersifat naratif, yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, sehingga peneliti dapat menyajikan temuan yang komprehensif dan kontekstual.

Lebih lanjut, penelitian kualitatif deskriptif juga menekankan pentingnya interpretasi peneliti terhadap data yang dikumpulkan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2022), misalnya, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi dampak program pemerintah terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah kumuh. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data, sehingga pemahaman dan perspektif peneliti dapat mempengaruhi hasil penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian kualitatif deskriptif tidak hanya memberikan informasi yang deskriptif, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih dalam tentang isu-isu kompleks yang dihadapi oleh masyarakat.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi untuk memperjelas batasan objek kajian sehingga peneliti tidak terjebak pada melimpahnya data di lapangan serta dapat menyaring informasi yang tidak berkaitan langsung dengan masalah dan tujuan penelitian. Sugiyono (2013) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, fokus bersifat menyeluruh atau holistik, artinya peneliti melihat situasi sosial secara utuh yang mencakup aspek tempat, pelaku, dan aktivitas yang saling berhubungan satu sama lain.

Penetapan fokus penelitian telah ditetapkan berdasarkan kerangka konsep yang telah peneliti tulis di tinjauan pustaka, yaitu teori demokrasi sebagai konstruksi utama dalam penggunaan teori akuntabilitas politik menurut

Robert A. Dahl (1971):

1. Transparansi: Pada aspek ini, peneliti akan mengkaji bagaimana pemerintah maupun instansi terkait memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses ketersediaan informasi yang berkaitan dengan kejelasan dan pertanggungjawaban antar lembaga serta berkaitan dengan sistem dan kapasitas dibalik berjalannya Program Rumah Layak Huni.
2. Responsivitas: Fokus ini menelaah bagaimana pemerintah bersikap atas keluhan yang terjadi di masyarakat. Peneliti akan melihat sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap respon dan keluhan yang terjadi di masyarakat.
3. Partisipasi: Dalam hal ini, peneliti akan menelaah bagaimana upaya pemerintah dalam melibatkan masyarakat di setiap keputusannya. Peneliti juga akan melihat sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam setiap keputusan politik yang diambil oleh pemerintah

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung, tepatnya di Kota Bandar Lampung yaitu di Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Sukarame. Kemudian penelitian ini juga dilakukan di Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung dan juga Dinas Perumahan dan

Permukiman Kota Bandar Lampung. Dengan waktu yang ditempuh untuk melakukan penelitian ini adalah pada bulan Oktober sampai dengan November tahun 2025.

3.4 Informan Penelitian

Informan merupakan sumber data yang sangat penting untuk menyelesaikan penelitian hingga tahap pembuatan kesimpulan akhir (Sugiyono, 2013). Oleh karena itu, pemilihan informan adalah tahapan yang sangat krusial karena akan mempengaruhi kualitas dan keakuratan data penelitian. Memilih informan yang tepat tidak hanya membantu dalam mendapatkan data yang relevan, tetapi juga memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipercaya dan valid. Adapun beberapa informan dalam penelitian ini yang disajikan dalam bentuk tabel yaitu:

Tabel 2. Informan Penelitian

NAMA	INSTANSI	JABATAN	ALASAN
Agus Djumadi	DPRD Kota Bandar Lampung	Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung	Berperan dalam pengawasan dan menangani keluhan masyarakat terkait pembangunan dan infrastruktur
Rizaldi Adrian	Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung	Anggota Komisi 3 Fraksi GERINDRA	Berperan dalam pengawasan dan menangani keluhan masyarakat terkait pembangunan dan infrastruktur
Fitri Yanti	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	Kepala Bagian Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Instansi teknis yang bertanggungjawab dalam perencanaan program pemerintah.
Rudy Agung Wijaya	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung	Tataruang dan Pertanahan	Instansi teknis yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan perumahan dan permukiman kumuh
Harry Gumanti	Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung	Tataruang dan Pertanahan	Instansi teknis yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan perumahan dan permukiman kumuh
Maryam	Kecamatan Tanjung Karang Pusat	Camat Tanjung Karang Pusat	Instansi teknis terkait lokasi penelitian.
Vera Hidayat	Kecamatan Sukarame	Camat Sukarame	Instansi teknis terkait lokasi penelitian.

Dayana	Kecamatan Teluk Betung Selatan	Staff Kasi Pembangunan	Instansi teknis terkait lokasi penelitian.
Mala	Kecamatan Teluk Betung Selatan	Staff Kasi Pembangunan	Instansi teknis terkait lokasi penelitian.
Mashuri	Kelurahan Kaliawi	Lurah Kaliawi	Instansi teknis yang berkaitan dengan lokasi penelitian

Sumber: Diolah oleh peneliti 2025

3.5 Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer yakni data yang didapat secara langsung dari objek penelitian dari kuisioner dan wawancara. Kemudian, data sekunder yakni data yang didapat melalui dokumen-dokumen kepustakaan, seperti literatur, serta dari informasi dan instansi yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat melalui pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara yang diajukan secara langsung. Data primer penelitian ini didapat melalui wawancara yang dilakukan bersama para narasumber di Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kecamatan Teluk Betung Selatan, dan Kecamatan Sukarame yang berada di Kelurahan Kaliawi, dengan mengikuti panduan yang disusun untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Penggunaan data primer bertujuan untuk mendapatkan perspektif langsung yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga menghasilkan informasi yang autentik dan kontekstual.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang sudah ada dan bisa diakses oleh peneliti melalui mendengar, melihat, dan membaca. Biasanya, data sekunder bersumber dari data primer yang telah dikaji oleh penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, data sekunder yang

dipakai mencakup literatur, artikel jurnal, serta situs web yang berkaitan dengan tema penelitian. Data ini digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan pembandingan terhadap temuan yang didapat dari data primer.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui pertanyaan yang disusun secara terstruktur. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai pandangan, pengalaman, dan persepsi subjek terkait topik penelitian. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan kepada Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Dinas Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Bandar Lampung, Kelurahan Kaliawi dan Masyarakat yang berada di perumahan dan permukiman kumuh di Kelurahan Kaliawi, Kota Bandar Lampung.

2. Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan melihat langsung berbagai upaya yang dilakukan oleh Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Dinas Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Bandar Lampung dan Kelurahan Kaliawi dalam mempertanggungjawabkan Program Kota Tanpa Kumuh. Dengan demikian peneliti dapat mengamati secara langsung bagaimana program tersebut bisa dipertanggungjawabkan dengan baik serta dapat mengetahui bagaimana respon masyarakat dalam pelaksanaan program pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh di Kota Bandar Lampung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan penelitian. Data yang didapatkan dari

dokumentasi bisa berupa cuplikan, kutipan, atau catatan-catatan serta laporan resmi yang berkaitan dengan topik penelitian. Terkait dokumentasi, yang akan diperoleh pada penelitian ini akan didapatkan melalui hasil penelitian jurnal, media online, dan yang lainnya guna keperluan data terkait subjek yang di teliti.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Sesudah data dikumpulkan, tahapan yang dilakukan selanjutnya yaitu mengolah data. Menurut Abdussamad (2021), teknik pengolahan data terdiri atas:

1. Edit Data. Edit data merupakan tahapan dalam penelitian yang bertujuan untuk meninjau ulang data yang telah diperoleh guna memastikan validitasnya serta mempersiapkannya untuk tahap analisis selanjutnya. Dalam tahap ini, peneliti menyesuaikan hasil wawancara dengan pedoman pertanyaan penelitian, kemudian menyeleksi data yang relevan untuk penulisan. Selain itu, pada hasil observasi, peneliti mengumpulkan temuan-temuan penting dari pengamatan sehingga dapat disajikan secara sistematis dan informatif.
2. Interpretasi Data. Pada tahap interpretasi data, hasil penelitian yang sebelumnya telah disajikan dalam bentuk narasi maupun tabel dianalisis lebih lanjut agar dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan penelitian. Interpretasi juga dilakukan pada data yang bersifat rahasia, dengan pemilihan diksi yang hati-hati untuk menghindari penafsiran yang dapat merugikan pihak tertentu. Temuan penelitian dipaparkan secara menyeluruh, sedangkan lampiran disusun sesuai dengan relevansi terhadap hasil penelitian

3.8 Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses penginformasian data kepada orang lain yang didapat dari berbagai teknik pengumpulan data yang kemudian disusun secara sistematis agar dapat dengan mudah dipahami.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses yang bertujuan untuk mengurangi ukuran dataset dengan mempertahankan informasi yang relevan dan signifikan, sehingga memudahkan analisis dan pengolahan data. Menurut Han et al. (2011), reduksi data dapat dilakukan melalui berbagai teknik, seperti pengurangan dimensi, sampling, dan kompresi data, yang memungkinkan peneliti untuk fokus pada informasi yang paling penting dan mengurangi kompleksitas data. Dengan demikian, reduksi data tidak hanya berkontribusi pada penghematan ruang penyimpanan, tetapi juga meningkatkan kualitas dan kecepatan analisis yang dilakukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses mengorganisasi dan menyampaikan informasi yang telah dikumpulkan dalam bentuk yang mudah dipahami dan dianalisis, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Menurut Sugiyono (2016), penyajian data dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti tabel, grafik, dan diagram, yang membantu dalam visualisasi data dan memudahkan interpretasi hasil analisis. Proses ini sangat penting dalam penelitian dan analisis data, karena penyajian yang efektif dapat meningkatkan pemahaman pembaca terhadap informasi yang disajikan dan mendukung komunikasi yang lebih jelas. Dengan demikian, penyajian data tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menyoroti pola, tren, dan hubungan yang ada dalam data.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses analisis yang dilakukan untuk menentukan hasil atau temuan dari suatu penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Penarikan kesimpulan

merupakan tahap akhir dalam penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang diteliti, serta menjawab pertanyaan penelitian yang telah diajukan. Dengan demikian, penarikan kesimpulan tidak hanya berfungsi untuk merangkum hasil penelitian, tetapi juga untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang yang diteliti.

3.9 Teknik Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, perlu dilakukan pemeriksaan keabsahan terhadap data yang sudah ada. Sugiyono (2013) menyatakan bahwa validitas adalah tingkat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Validitas ini menjadi aspek penting dalam penelitian karena memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan kondisi atau kejadian yang sebenarnya berlangsung di lapangan.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai metode untuk memeriksa keabsahan data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara, dan dokumentasi. Dengan cara ini, peneliti dapat mengevaluasi konsistensi data dari berbagai sumber untuk menentukan keandalan informasi yang dikumpulkan. Teknik ini membantu mengurangi bias subjektif dan meningkatkan akurasi data. Dengan demikian, pendekatan triangulasi tidak hanya meningkatkan keabsahan data tetapi juga mendukung kualitas dan kredibilitas penelitian secara keseluruhan.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Konsep Rumah Layak Huni

Rumah didefinisikan sebagai bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Dalam konteks ini, terdapat kondisi yang bertolak belakang dengan definisi tersebut, yaitu Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sementara itu, Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Rumah Layak Huni (RLH) adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan salah satunya untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perencanaan dan perancangan rumah dilakukan salah satunya untuk menciptakan rumah yang layak huni sesuai dengan tujuan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan gedung mengacu pada asas pembangunan yang diolah dari PP Nomor 16 Tahun 2021. Asas tersebut meliputi: pertama, kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan serta keserasian atau keselarasan bangunan gedung dan lingkungannya; kedua, hemat, tidak berlebihan, efektif, efisien, serta sesuai dengan kebutuhan dan

ketentuan teknis yang disyaratkan; ketiga, terarah dan terkendali sesuai rencana, program, satuan kerja, serta fungsi setiap kementerian, lembaga, instansi pemilik, atau pengguna bangunan gedung; dan keempat, semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

Kriteria Rumah Layak Huni secara rinci mencakup tiga aspek utama, yaitu memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, menjamin kesehatan, serta memenuhi kecukupan luas minimal. Kriteria ketahanan dan keselamatan bangunan meliputi keandalan komponen struktur dan kualitas komponen non struktur seperti pondasi, kolom, rangka atap, dan ikatan antar komponen. Untuk kecukupan luas ruang penghuni, ditentukan berdasarkan luas lantai per kapita, ketinggian minimum langit-langit, atau luas bangunan dan luas tanah minimal. Selain itu, akses air minum layak harus menggunakan sumber air yang dapat dikonsumsi atau digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Fasilitas sanitasi layak juga diwajibkan berupa fasilitas milik sendiri atau komunal yang menggunakan kloset dan terdapat tangki septik atau sistem pengolahan air limbah. Terakhir, pencahayaan dan penghawaan harus baik dengan memiliki bukaan atau jendela yang cukup untuk pencahayaan dan penghawaan bagi kenyamanan penghuni.

4.2 Gambaran Umum Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni

Program Rumah Layak Huni (RLH) merupakan inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penyediaan rumah yang memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Program ini dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan menjadi bagian integral dari upaya nasional untuk mengatasi masalah perumahan yang meliputi kekurangan hunian, rumah kumuh, serta aksesibilitas yang terbatas bagi kelompok rentan.

Secara historis, Program RLH dimulai pada tahun 2010 di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai respons terhadap krisis perumahan yang semakin kompleks akibat urbanisasi dan pertumbuhan penduduk. Pada awalnya, program ini fokus pada rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan bantuan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta partisipasi masyarakat. Seiring waktu, program ini berkembang menjadi lebih komprehensif, mencakup pembangunan rumah baru, perbaikan infrastruktur pendukung, dan integrasi dengan program sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Program RLH diperluas melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi, dengan target ambisius untuk membangun jutaan unit rumah hingga tahun 2024.

Tujuan utama Program RLH adalah memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki akses terhadap perumahan yang layak, yang mencakup aspek fisik seperti struktur bangunan yang kuat, sanitasi yang memadai, dan ventilasi yang baik, serta aspek sosial seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini menyasar kelompok prioritas, termasuk keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan korban bencana, dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Cakupan program meliputi seluruh wilayah Indonesia, dengan alokasi dana yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan regional, seperti di daerah perkotaan yang menghadapi masalah kepadatan penduduk dan di daerah pedesaan yang sering kali terabaikan.

Implementasi Program RLH di tingkat nasional melibatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kolaborasi dengan lembaga keuangan seperti Bank Tabungan Negara (BTN) untuk penyediaan kredit. Meskipun telah mencapai kemajuan signifikan, seperti pembangunan dengan *tagline* 3 Juta Rumah hingga tahun 2025, program ini masih

menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, korupsi, dan ketidakmerataan distribusi.

4.3 Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Bandar Lampung

Program rumah layak huni merupakan salah satu inisiatif strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini dirancang untuk mengatasi masalah perumahan yang tidak layak, yang sering kali terkait dengan kondisi kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Di tingkat nasional, program ini menjadi prioritas karena banyaknya rumah tidak layak huni yang tersebar di berbagai daerah, yang dapat memicu masalah kesehatan masyarakat dan ketimpangan sosial. Implementasinya melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk memastikan bahwa bantuan perumahan dapat diakses oleh mereka yang membutuhkan.

Dasar hukum program rumah layak huni tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Perpres ini menetapkan program tersebut sebagai bagian dari agenda strategis nasional dengan tagline "Program 3 Juta Rumah". *Tagline* ini mencerminkan ambisi besar untuk membangun atau merehabilitasi sebanyak 3 juta unit rumah dalam periode tertentu, yang melibatkan anggaran besar dan koordinasi lintas sektoral. Program ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada aspek keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Tabel 3. Data Program Rumah Layak Huni

Usulan Rumah Tidak Layak Huni	2.416 Unit Rumah
Terealisasi Program Rumah Layak Huni	232 Unit Rumah
Yang belum terakomodasi	2.184 Unit Rumah
Presentase Keberhasilan Program	9,6%

Diolah Oleh Peneliti 2025

Di Kota Bandar Lampung, program rumah layak huni diimplementasikan sebagai respons terhadap kebutuhan lokal yang signifikan. Berdasarkan data terkini, jumlah usulan rumah tidak layak huni yang diajukan mencapai 2.416 unit. Angka ini menunjukkan tingginya permintaan masyarakat terhadap bantuan perumahan, yang sering kali terkait dengan kondisi ekonomi keluarga miskin atau rentan. Usulan ini diajukan melalui mekanisme partisipatif, di mana masyarakat dapat melaporkan kondisi rumah mereka kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan prioritas dalam program. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan *bottom-up* dalam implementasi program, agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

Tabel 4. Data Kelurahan Penerima Bantuan Rumah Layak Huni di Kota Bandar Lampung 2022.

Kelurahan	Unit	Sumber Dana
Durian Payung, Kec. Tanjung Karang Pusat	6	APBD
Sumur Putri, Kec. Teluk Betung Selat	14	APBD
Talang, Kec. Teluk Betung Selatan	5	APBD
Way Dadi Baru, Kec. Sukarame	1	APBD
Total	26	

Sumber Dinas Perumahan dan Permukiman Penduduk Kota Bandar Lampung.

Meskipun usulan cukup tinggi, realisasi program rumah layak huni di Kota Bandar Lampung masih terbatas. Hingga saat ini, di tahun 2025 jumlah unit rumah yang mendapatkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 232 unit. Angka ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 9,6% dari total usulan yang berhasil diwujudkan, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara permintaan dan kapasitas implementasi. Faktor-faktor seperti keterbatasan anggaran, syarat yang tidak terpenuhi oleh calon penerima bantuan, dan proses verifikasi yang ketat mungkin menjadi penyebab utama dari rendahnya tingkat realisasi. Namun, pencapaian ini tetap penting sebagai langkah awal dalam upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hunian.

Tabel 5. Rincian Anggaran Program Rumah Layak Huni Tahun 2025

	Sumber Dana	Unit	Besarannya
1.	APBD	35 Unit	Rp 20.000.000
2.	Kementerian Perumahan dan permukiman	197 Unit	Rp 20.000.000
3.	Pemerintah Provinsi	-	-

Diolah oleh Peneliti 2025.

Rincian realisasi program menunjukkan bahwa 35 unit rumah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSLS). Program BSLS ini dirancang untuk mendorong masyarakat membangun rumah sendiri dengan bantuan stimulan dari pemerintah, yang melibatkan partisipasi aktif warga. Sementara itu, 197 unit lainnya merupakan Bantuan Rumah Layak Huni yang diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kolaborasi ini menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program, meskipun masih diperlukan peningkatan koordinasi untuk mempercepat realisasi.

Anggaran yang dialokasikan untuk program ini cukup signifikan, dengan total dana sebesar Rp 20.000.000 per unit. Dari jumlah tersebut, Rp 17.500.000 digunakan untuk membeli bahan material bangunan, seperti semen, pasir, dan kayu, yang merupakan komponen utama dalam rehabilitasi rumah. Sisanya, sebesar Rp 2.500.000, dialokasikan sebagai upah pekerja bangunan untuk memastikan bahwa proses pembangunan dapat berjalan lancar dan melibatkan tenaga kerja lokal. Pembagian anggaran ini dirancang untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi biaya dan kualitas hasil, sehingga rumah yang dibangun tidak hanya layak huni tetapi juga tahan lama.

Meskipun realisasi telah mencapai 232 unit, tantangan utama terletak pada kesenjangan antara usulan dan realisasi. Dengan 2.416 usulan, masih ada sekitar 2.184 unit yang belum terakomodasi, yang berpotensi menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Hal ini menuntut evaluasi mendalam terhadap proses seleksi, alokasi anggaran, dan mekanisme

distribusi bantuan. Selain itu, aspek akuntabilitas politik menjadi krusial, karena program ini sering kali dijadikan sebagai instrumen untuk membangun citra pemerintah di mata publik. Oleh karena itu, transparansi dalam pelaporan dan partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa program benar-benar memberikan manfaat maksimal.

Melihat ke depan, Pemerintah Kota Bandar Lampung memiliki rencana ambisius untuk meningkatkan capaian program. Walikota Bandar Lampung berencana menambah jumlah unit rumah layak huni sebanyak 100 unit pada tahun 2026. Rencana ini didasarkan pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya dan komitmen untuk mengatasi backlog perumahan. Anggaran yang dialokasikan minimal sama dengan tahun sebelumnya, yaitu sekitar Rp 20.000.000 per unit, namun pemerintah berupaya untuk meningkatkannya agar dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat. Meskipun anggaran tahun 2026 belum sepenuhnya dipastikan, langkah ini menunjukkan optimisme dalam mengembangkan program yang lebih inklusif.

Secara keseluruhan, program rumah layak huni di Kota Bandar Lampung menunjukkan kemajuan yang positif, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Dengan dasar hukum yang kuat dari RPJMN dan tagline "Program 3 Juta Rumah", program ini memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, keberhasilan jangka panjang bergantung pada peningkatan realisasi, penguatan anggaran, dan penguatan akuntabilitas politik untuk memastikan bahwa setiap unit rumah yang dibangun benar-benar bermanfaat dan berkelanjutan.

4.3.1 Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Tanjung Karang Pusat

Kecamatan Tanjung Karang Pusat merupakan wilayah perkotaan di Kota Bandar Lampung yang menghadapi tantangan perumahan

kumuh akibat pertumbuhan penduduk yang cepat dan kondisi lingkungan yang padat. Program rumah layak huni diimplementasikan di Kecamatan Tanjung Karang Pusat sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan standar hunian, dengan fokus pada rehabilitasi rumah yang tidak memenuhi kriteria kesehatan dan keamanan. Implementasi program ini melibatkan koordinasi antara instansi pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, untuk memastikan bahwa proses pembangunan berjalan secara terstruktur dan bermanfaat bagi warga. Pendekatan ini juga mencerminkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, di mana rumah layak huni tidak hanya diperbaiki secara fisik tetapi juga diintegrasikan dengan aspek sosial dan ekonomi lokal.

Di Kecamatan Tanjung Karang Pusat terdapat tiga kelurahan yang masuk dalam SK Penetapan Kawasan Kumuh Kota Bandar Lampung Tahun 2024 yaitu, Kelurahan Kelapa Tiga, Kelurahan Kaliawi, dan Kelurahan Palapa. Masing-masing kelurahan memiliki 7 aspek permasalahan kumuh, salah satunya adalah terkait masalah bangunan. Mulai dari bangunan yang tidak teratur sampai dengan bangunan rumah yang tidak layak huni.

Tabel 6. Persebaran Luasan Kumuh di Kelurahan Kaliawi

Kelurahan	RT-RW	Luasan Verifikasi (Ha)
Kaliawi	RT002-LK002	0,47
Kaliawi	RT003-LK002	0,53
Kaliawi	RT004-LK002	0,22
Kaliawi	RT005-LK001	2,53
Kaliawi	RT005-LK002	0,18
Kaliawi	RT006-LK002	0,45
Kaliawi	RT007-LK001	1,62
Kaliawi	RT008-LK001	0,82
Kaliawi	RT008-LK002	0,185
Kaliawi	RT009-LK001	1,7
Kaliawi	RT010-LK001	2,72
Kaliawi	RT011-LK001	0,52
Kaliawi	RT014-LK002	0,48
Kaliawi	RT016-LK002	0,96
Kaliawi	RT017-LK002	0,59
Kaliawi	RT018-LK002	1,14
Jumlah Ha		15,115

Diolah oleh peneliti 2025.

Tabel 7. Persebaran Luasan Kumuh di Kelurahan Kelapa Tiga

Kelurahan	RT-RW	Luasan Verifikasi (Ha)
Kelapa Tiga	RT001-LK001	0,48
Kelapa Tiga	RT001-LK002	0,39
Kelapa Tiga	RT002-LK002	0,35
Kelapa Tiga	RT003-LK001	0,54
Kelapa Tiga	RT003-LK002	0,08
Kelapa Tiga	RT004-LK001	0,23
Kelapa Tiga	RT004-LK002	0,36
Kelapa Tiga	RT005-LK001	0,5
Kelapa Tiga	RT005-LK002	0,4
Kelapa Tiga	RT006-LK001	0,32
Kelapa Tiga	RT006-LK002	0,5
Kelapa Tiga	RT007-LK001	0,23
Kelapa Tiga	RT007-LK002	0,59
Kelapa Tiga	RT008-LK001	0,19
Kelapa Tiga	RT008-LK002	0,65
Kelapa Tiga	RT009-LK001	0,3
Kelapa Tiga	RT009-LK002	0,88
Kelapa Tiga	RT010-LK001	0,13
Kelapa Tiga	RT010-LK002	0,51
Kelapa Tiga	RT011-LK001	0,17
Kelapa Tiga	RT011-LK002	0,83
Kelapa Tiga	RT012-LK001	0,11
Kelapa Tiga	RT012-LK002	0,62
Kelapa Tiga	RT013-LK001	0,22
Kelapa Tiga	RT014-LK001	0,22
Kelapa Tiga	RT015-LK001	0,23
Jumlah Ha		10,03 Ha

Diolah oleh penelliti 2025

Tabel 8. Persebaran Luasan Kumuh di kelurahan Palapa

Kelurahan	RT-RW	Luasan Verifikasi (Ha)
Palapa	RT012-LK002	0,64
Jumlah Ha		0,64 Ha

Diolah oleh peneliti 2025

Tabel 9. Data Bangunan di Kecamatan Tanjung Karang Pusat

Bangunan	Kel. Kaliawi	Kel. Kelapa Tiga	Kel. Palapa	Jumlah
Jumlah Bangunan	1.042 unit	1.783 unit	31 unit	2.856 unit
Jumlah Bangunan Tidak teratur	676 unit	967 unit	2 unit	1.645 unit
Jumlah Rumah tidak layak huni	352 unit	139 unit	0	491 unit

Diolah oleh Peneliti 2025

Berdasarkan data pada tabel tersebut, luas kawasan kumuh di Kecamatan Tanjung Karang Pusat berdasarkan SK Penetapan Luasan Kawasan Kumuh Kota Bandar Lampung Tahun 2024 yaitu sebesar 25,785 Ha yang terbagi di tiga kelurahan. Sedangkan jumlah

bangunan yang terdapat di Kecamatan Tanjung Karang Pusat berdasarkan tiga kelurahan yang masuk ke dalam SK Penetapan Luasan Kumuh Kota Bandar Lampung sebanyak 2.856 unit bangunan, dengan 1,645 unit bangunan yang tidak teratur dan 491 unit rumah tidak layak huni.

Pelaksanaan program bantuan rumah layak huni di Kecamatan Tanjung Karang Pusat dimulai dengan tahap identifikasi dan verifikasi rumah yang membutuhkan bantuan. Tim dari dinas terkait melakukan survei lapangan untuk menilai kondisi rumah, termasuk struktur bangunan, sanitasi, dan risiko kesehatan. Proses ini melibatkan partisipasi masyarakat melalui pengajuan usulan dari kelurahan, yang kemudian diverifikasi berdasarkan kriteria standar nasional. Setelah verifikasi, penerima manfaat dipilih melalui mekanisme yang transparan, dengan mempertimbangkan prioritas seperti keluarga miskin atau rentan. Tahap ini penting untuk menghindari kesalahan distribusi dan memastikan bahwa bantuan tepat sasaran, sehingga program dapat berkontribusi langsung terhadap pengurangan kemiskinan perumahan, Camat Tanjung Karang Pusat menyatakan bahwa

“Saya sangat berkomitmen untuk menjalankan transparansi dalam setiap program pemerintah, termasuk program Rumah Layak Huni. Kami selalu memastikan bahwa informasi tentang program ini, seperti syarat, prosedur, dan manfaatnya, disebarluaskan secara luas, biasanya kami memberikan pemberitahuan kepada lurah terkait, kemudian nanti pihak Kelurahan akan memberikan informasi ke RT setempat, dan nanti RT tersebut yang akan memberikan informasi langsung ke lingkungannya” (M, Desember 2025).

Selanjutnya, tahap pembangunan fisik menjadi inti dari implementasi program. Kontraktor lokal dan tenaga kerja dari masyarakat setempat dilibatkan untuk melakukan rehabilitasi, yang mencakup perbaikan dinding, atap, lantai, dan fasilitas sanitasi. Proses ini dirancang untuk menggunakan bahan yang tahan lama dan

ramah lingkungan, dengan pengawasan ketat dari pemerintah kecamatan untuk memastikan kualitas. Partisipasi warga dalam pembangunan juga ditekankan, seperti melalui program swadaya, di mana keluarga penerima manfaat turut berkontribusi tenaga atau bahan, untuk membangun rasa kepemilikan dan keberlanjutan. Hal ini tidak hanya mempercepat proses tetapi juga meningkatkan keterampilan masyarakat dalam perawatan rumah.

Namun, implementasi program di Kecamatan Tanjung Karang Pusat tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satunya tidak pemilikan sertifikat rumah yang membuat masyarakat tidak bisa mendapatkan bantuan bedah rumah, hal itu membuat pemerintah Kota Bandar Lampung sulit menuntaskan permasalahan perumahan yang tidak layak huni. Selain itu, koordinasi antar pihak, seperti antara pemerintah kecamatan dan kelurahan, kadang kali kurang optimal, yang berpotensi menimbulkan miskomunikasi. Tantangan ini menuntut peningkatan kapasitas monitoring dan evaluasi untuk mengantisipasi hambatan dan memastikan program berjalan sesuai rencana. Maryam, Camat Tanjung Karang Pusat menegaskan bahwa:

“Memang terakhir sepertinya di tahun 2022, karena memang salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan adalah memiliki sertifikat kepemilikan resmi. Yang menjadi kendala adalah, banyak masyarakat yang tanahnya itu sewa, jadi tidak bisa mendapatkan bantuan meskipun rumah yang ditempati tidak layak huni. Tapi kami sudah melakukan pendataan kembali, rumah mana saja yang memenuhi syarat agar bisa mendapatkan bantuan di tahun 2026” (M, Desember 2025).

Dampak dari program rumah layak huni di kecamatan ini mulai terasa dalam peningkatan kualitas hidup warga. Rumah yang telah direhabilitasi menunjukkan perbaikan dalam aspek kesehatan, seperti pengurangan risiko penyakit akibat sanitasi buruk, dan keamanan, seperti penguatan struktur bangunan terhadap bencana. Secara sosial, program ini juga membangun solidaritas komunitas,

di mana warga saling membantu dalam proses pembangunan. Evaluasi awal menunjukkan bahwa penerima manfaat merasa lebih nyaman dan produktif, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi keluarga. Meskipun demikian, dampak jangka panjang masih perlu dipantau untuk memastikan keberlanjutan, lebih lanjut Maryam mengatakan:

“Menurut saya program ini sangat membantu sekali ya, karna rumah itu kan salah satu kebutuhan yang mendasar juga untuk hidup, jadi kalau rumah yang kita tempati itu layak, artinya kita juga menunjang aspek kesehatan, pendidikan anak-anak juga semakin membaik, karna mereka bisa belajar dengan nyaman. Kemudian aman juga dari hujan dan panas, sehingga kehidupan sehari-hari juga bisa semakin membaik.” (M, Desember 2025).

Untuk meningkatkan efektivitas program, pemerintah kecamatan perlu memperkuat aspek pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat. Ini meliputi pelatihan tentang perawatan rumah dan pentingnya sanitasi, agar manfaat program tidak berkurang seiring waktu. Selain itu, integrasi dengan program lain, seperti pemberdayaan ekonomi, dapat memperluas dampak positif. Dengan pendekatan ini, program rumah layak huni di Kecamatan Tanjung Karang Pusat tidak hanya menjadi solusi teknis tetapi juga instrumen untuk membangun ketahanan sosial dan ekonomi di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, implementasi program rumah layak huni di Kecamatan Tanjung Karang Pusat menunjukkan kemajuan dalam menjawab kebutuhan perumahan lokal. Meskipun tantangan ada, langkah-langkah seperti verifikasi ketat, partisipasi masyarakat, dan pengawasan berkelanjutan telah membuktikan efektivitasnya.

Ke depan, perluasan program dengan fokus pada inovasi dan kolaborasi akan memastikan bahwa lebih banyak warga dapat

menikmati rumah yang layak, sekaligus memperkuat akuntabilitas politik dalam pembangunan perumahan.

4.3.2 Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Teluk Betung Selatan

Kecamatan Teluk Betung Selatan merupakan wilayah pesisir pantai di Kota Bandar Lampung yang dikenal sebagai daerah kumuh, dengan kondisi perumahan yang rentan terhadap erosi, banjir rob, dan kerusakan akibat cuaca ekstrem. Program rumah layak huni juga diimplementasikan di Kecamatan Teluk Betung Selatan sebagai respon terhadap tantangan unik wilayah pesisir, di mana rumah rumah sering kali terbuat dari bahan tidak tahan lama dan terpapar langsung oleh air laut. Implementasi program ini bertujuan untuk merehabilitasi hunian agar lebih aman, sehat, dan tahan terhadap ancaman lingkungan, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah pesisir. Pendekatan ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan ahli lingkungan untuk memastikan bahwa solusi perumahan tidak hanya sementara tetapi juga adaptif terhadap perubahan iklim.

Di Kecamatan Teluk Betung Selatan terdapat dua kelurahan yang masuk ke dalam SK Penetapan Luasan Kawasan Kumuh Kota Bandar Lampung tahun 2024, yaitu Kelurahan Gedung Pakuon dan Kelurahan Pesawahan. Dengan 7 aspek permasalahan kumuh yang terdapat di Kelurahan Gedung Pakuon dan Kelurahan Pesawahan, yang menjadi konsen penting bagi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung beserta Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung adalah permasalahan bangunan.

Tabel 10. Persebaran Luasan Kumuh di Kelurahan Gedung Pakuon

Kelurahan	RT-RW	Luas Verifikasi (Ha)
Gd. Pakuon	RT003-LK001	1,06
Gd. Pakuon	RT012-LK003	0,69
Jumlah Ha		1,75 Ha

Diolah oleh peneliti 2025

Tabel 11. Persebaran Luasan Kumuh Di Kelurahan Pesawahan

Kelurahan	RT-RW	Luasan Verifikasi (Ha)
Pesawahan	RT025-LK002	0,48
Pesawahan	RT026-LK002	0,25
Pesawahan	RT027-LK002	0,29
Pesawahan	RT028-LK002	0,36
Pesawahan	RT030-LK002	0,55
Pesawahan	RT032-LK003	0,65
Pesawahan	RT033-LK003	0,48
Pesawahan	RT034-LK003	0,2
Pesawahan	RT035-LK003	0,54
Pesawahan	RT036-LK003	0,47
Pesawahan	RT037-LK003	1,11
Pesawahan	RT038-LK003	0,78
Pesawahan	RT039-LK003	0,59
Pesawahan	RT042-LK003	1,17
Pesawahan	RT043-LK003	0,65
Pesawahan	RT045-LK003	0,74
Pesawahan	RT046-LK003	0,94
Pesawahan	RT047-LK003	0,15
Jumlah Ha		10,40 Ha

Diolah oleh Peneliti 2025

Tabel 12. Data Bangunan di Kecamatan Teluk Betung Selatan

Bangunan	Kel. Gd. Pakuon	Kel. Pesawahan	Jumlah
Jumlah bangunan	143 unit	1.095 unit	1.328 unit
Jumlah bangunan tidak teratur	91 unit	682 unit	773 unit
Jumlah rumah tidak layak huni	27 unit	394 unit	421 unit

Diolah oleh peneliti 2025

Berdasarkan data tersebut, total luasan kumuh di Kecamatan Teluk Betung Selatan berdasarkan SK Penetapan Luasan Kawasan Kumuh Kota Bandar Lampung Tahun 2024 sebesar 12,15 Ha yang terbagi dalam dua kelurahan. Dengan jumlah bangunan sebanyak 1.328 unit bangunan, dengan 773 bangunan yang tidak teratur dan 421 unit rumah tidak layak huni di Kecamatan Teluk Betung Selatan.

Pelaksanaan program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dimulai dengan tahap identifikasi yang menekankan pada kondisi spesifik wilayah pesisir. Tim survei melakukan penilaian mendalam terhadap rumah-rumah yang terletak di dekat pantai, mempertimbangkan faktor seperti kerusakan struktural akibat abrasi, kelembaban tinggi, dan risiko banjir. Proses verifikasi

melibatkan partisipasi warga melalui kelompok masyarakat setempat, yang membantu mengidentifikasi rumah yang paling membutuhkan intervensi. Mekanisme ini dirancang untuk memprioritaskan keluarga yang tinggal di zona rawan bencana, memastikan bahwa bantuan tidak hanya berdasarkan kriteria umum tetapi juga konteks geografis unik kecamatan ini. Transparansi dalam tahap ini menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap program, seperti yang dikatakan oleh Dayana dan Mala selaku Staff Kasi Pembangunan di Kecamatan Teluk Betung Selatan:

“Tapi kalau untuk mengatasi yang berada di pinggir laut itu agak sulit, karena mereka berdiri bukan di atas tanah mereka sendiri, bahkan mereka membangun permukiman di atas laut, bahkan mereka sengaja menimbun sampah agar sampah tersebut mengendap dan menjadi daratan tempat mereka bermukim. Dengan sengaja membuang sampah ke laut agar menjadi daratan, memang agak susah mengatasi program tersebut.” (M, Desember 2025)

“Kecamatan hanya perpanjangan tangan dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Kalau dari kecamatan itu menggerakkan kelurahan, dan kemudian nanti lurah nanti akan menggerakkan RT RT nya. Nah di situlah RT ini menghimpun masyarakat yang kira-kira sesuai dengan kriteria untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Media yang digunakan biasanya melalui surat edaran dan juga biasanya di informasikan melalui *Whatsapp Grup*.” (D, Desember 2025)

Tahap pembangunan fisik di Kecamatan Teluk Betung Selatan menyesuaikan dengan tantangan pesisir, seperti penggunaan bahan bangunan yang tahan korosi dan air laut. Kontraktor lokal bekerja sama dengan tenaga ahli untuk melakukan rehabilitasi, termasuk penguatan fondasi, pemasangan sistem drainase yang efektif, dan perbaikan atap yang mampu menahan angin kencang. Partisipasi masyarakat dalam proses ini ditekankan, di mana warga diajak terlibat dalam pengawasan dan kontribusi kecil, seperti penyediaan lahan atau tenaga, untuk meningkatkan rasa kepemilikan. Pengawasan ketat oleh pemerintah kecamatan memastikan bahwa

pembangunan mematuhi standar keamanan, terutama dalam menghadapi potensi bencana alam yang sering terjadi di wilayah pesisir.

Dampak dari program rumah layak huni di Kecamatan Teluk Betung Selatan mulai terlihat dalam peningkatan ketahanan rumah terhadap ancaman pesisir. Warga yang menerima bantuan melaporkan pengurangan risiko kesehatan akibat kelembaban dan banjir, serta peningkatan rasa aman. Secara sosial, program ini memperkuat komunitas pesisir dengan membangun solidaritas melalui kegiatan bersama selama pembangunan. Evaluasi menunjukkan bahwa rumah yang direhabilitasi tidak hanya lebih nyaman tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi keluarga, karena warga dapat lebih fokus pada aktivitas produktif tanpa khawatir tentang kondisi hunian. Lebih lanjut Mala selaku Staff Pembangunan di Kecamatan Teluk Betung Selatan menegaskan bahwa:

“Evaluasi selalu kita lakukan dalam musrembang setiap setahun sekali, di situ dibahas semua permasalahan yang ada di kelurahan dan kecamatan dengan melibatkan RT RT, lurah, tokoh-tokoh masyarakat, dan masyarakat langsung. Semua aspirasi itu akan di tampung dan akan di usulkan di musrembang kecamatan, dan akan dipilih mana yang lebih prioritas, hal itu lah yang akan kami usulkan ke BAPPERIDA.” (Mala, Desember 2025).

“Ditahun ini memang tidak ada penerima bantuan di Kecamatan kami, tapi kemarin baru saja dilakukan pendataan kembali untuk masyarakat yang memang layak mendapatkan bantuan rumah layak huni di tahun 2026, itu dilakukan oleh RT dan Lurah setempat, kami hanya sebagai panjang tangan Dinas PERKIM dan juga Kelurahan terkait untuk memberikan informasinya” (Mala, Desember 2025).

Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan penguatan aspek pendidikan lingkungan kepada masyarakat pesisir. Ini meliputi pelatihan tentang adaptasi terhadap perubahan iklim dan perawatan rumah yang tahan bencana, agar manfaat program bertahan lama. Integrasi dengan kebijakan pengelolaan pesisir,

seperti pembangunan tanggul atau relokasi parsial, dapat memperluas dampak positif. Dengan pendekatan ini, program rumah layak huni di kecamatan ini tidak hanya mengatasi masalah perumahan tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan wilayah pesisir secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, implementasi program rumah layak huni di Kecamatan Teluk Betung Selatan menunjukkan pentingnya pendekatan yang adaptif terhadap kondisi pesisir. Meskipun tantangan lingkungan tinggi, langkah-langkah seperti verifikasi spesifik, pembangunan tahan bencana, dan partisipasi masyarakat telah membuktikan potensinya. Ke depan, perluasan program dengan fokus pada inovasi teknologi dan kolaborasi lintas sektoral akan memastikan bahwa wilayah kumuh pesisir ini dapat berkembang menjadi daerah yang lebih aman dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat akuntabilitas politik dalam pembangunan perumahan.

4.3.3 Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Sukarame

Kecamatan Sukarame merupakan wilayah semi urban di Kota Bandar Lampung yang dikenal sebagai daerah kumuh, dengan karakteristik permukiman padat penduduk, infrastruktur yang tidak teratur, dan kondisi hunian yang sering kali tidak memenuhi standar kesehatan serta keamanan. Program rumah layak huni diimplementasikan di sini sebagai upaya untuk mengatasi masalah perumahan di lingkungan perkotaan yang rentan terhadap kemiskinan dan ketidakaturan tata ruang. Implementasi program ini melibatkan pendekatan yang holistik, mencakup rehabilitasi fisik rumah serta integrasi dengan aspek sosial dan ekonomi masyarakat, untuk memastikan bahwa perbaikan hunian berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di daerah kumuh urban. Pendekatan ini

juga menekankan kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas lokal, dan pihak swasta untuk menciptakan solusi yang efektif dan inklusif.

Tabel 13. Persebaran Luasan Kumuh di Kelurahan Way Dadi Baru

Kelurahan	RT-RW	Luasan Verifikasi (Ha)
Way Dadi Baru	RT001-LK001	4,47
Way Dadi Baru	RT001-LK002	3,11
Way Dadi Baru	RT002-LK001	2,22
Way Dadi Baru	RT003-LK001	3,55
Way Dadi Baru	RT006-LK002	3,68
Jumlah Ha		17,03 Ha

Diolah oleh peneliti 2025

Tabel 14. Data Bangunan di Kecamatan Sukarame

Bangunan	Kel. Way Dadi Baru	Jumlah
Jumlah Bangunan	486 unit	486 unit
Jumlah Bangunan Tidak Teratur	18 unit	18 unit
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	99 unit	99 unit

Diolah oleh peneliti 2025

Berdasarkan data tersebut, total luasan kumuh di Kecamatan Sukarame berdasarkan SK Penetapan Luasan Kawasan Kumuh Kota Bandar Lampung Tahun 2024 sebesar 17,03 Ha dari satu kelurahan dengan jumlah bangunan yang berada di Kecamatan Sukarame sebanyak 486 unit bangunan, dengan 18 unit bangunan yang tidak teratur dan 99 unit rumah tidak layak huni di Kecamatan Sukarame.

Pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni dimulai dengan tahap identifikasi yang fokus pada kondisi spesifik wilayah kumuh, seperti kepadatan bangunan, akses jalan yang sempit, dan risiko kebakaran atau longsor. Tim survei melakukan penilaian mendalam terhadap rumah-rumah yang terletak di lingkungan padat, mempertimbangkan faktor seperti kerusakan struktural akibat penggunaan bahan murah dan kurangnya ventilasi. Proses verifikasi melibatkan partisipasi aktif warga melalui forum kelurahan, yang membantu mengidentifikasi rumah yang paling membutuhkan intervensi berdasarkan kriteria prioritas. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan transparansi dan keadilan, sehingga bantuan

dapat menjangkau keluarga yang tinggal di zona kumuh dengan risiko tinggi, sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap program, Vera Hidayat selaku Camat di Kecamatan Sukarame menyatakan bahwa:

“Kami selalu berusaha merespons setiap laporan atau keluhan masyarakat dengan cepat. Jika ada kendala dalam proses berlangsungnya program Rumah Layak Huni, seperti masalah administrasi atau teknis, kami langsung turun ke lapangan untuk membantu, biasanya juga lurah dan RT setempat yang mengawasi di lokasi kegiatan. Misalnya, jika ada warga yang kesulitan mengumpulkan dokumen, kami berkoordinasi dengan Lurah dan RT setempat untuk memberikan bimbingan atau membantu masyarakat yang kesusahan tersebut. Respon ini bukan hanya kewajiban, tapi juga bagian dari pelayanan prima kepada masyarakat.”
(VH, Desember 2025).

Tahap pembangunan fisik di Kecamatan Sukarame menyesuaikan dengan tantangan urban, seperti penggunaan bahan bangunan yang efisien ruang dan tahan terhadap kepadatan. Kontraktor lokal bekerja sama dengan tenaga ahli untuk melakukan rehabilitasi, termasuk perbaikan dinding, pemasangan sistem ventilasi yang baik, dan penguatan struktur untuk mencegah keruntuhan. Partisipasi masyarakat dalam proses ini ditekankan, di mana warga diajak terlibat dalam pengawasan dan kontribusi kecil, seperti penyediaan akses atau tenaga, untuk meningkatkan rasa kepemilikan. Pengawasan ketat oleh pemerintah kecamatan memastikan bahwa pembangunan mematuhi standar keselamatan, terutama dalam menghadapi risiko bencana perkotaan seperti kebakaran atau banjir lokal.

Namun, implementasi program di daerah kumuh urban ini menghadapi tantangan unik yang berbeda dari wilayah lain. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan lahan dan aksesibilitas, di mana rumah-rumah saling berdekatan sehingga sulit untuk melakukan pembangunan tanpa mengganggu tetangga. Selain itu,

dinamika perkotaan yang cepat, seperti migrasi penduduk, dapat mengubah prioritas program. Tantangan ini menuntut inovasi dalam perencanaan, seperti pendekatan komunitas-based, untuk memastikan keberlanjutan dan menghindari hambatan. Lebih lanjut, Vera Hidayat selaku camat mengatakan bahwa:

”Memang kendala besar yang sering kita hadapi. Banyak warga kami, tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah karena berbagai alasan, sebagian besar itu karna mereka sewa lahan atau bahkan mendirikan bangunan liar di sini. Ini membuat proses verifikasi dan pembangunan rumah layak huni menjadi terhambat, karena program ini mensyaratkan kepemilikan sah untuk menghindari sengketa. Kami juga sedang mencari solusi bagaimana untuk mengatasi permasalahan ini”. (VH, Desember 2025).

Dampak dari program rumah layak huni di Kecamatan Sukarame mulai terlihat dalam peningkatan kualitas hidup warga di lingkungan kumuh. Rumah yang direhabilitasi menunjukkan perbaikan dalam aspek kesehatan, seperti pengurangan risiko penyakit akibat ventilasi buruk, dan keamanan, seperti penguatan struktur terhadap risiko longsor. Secara sosial, program ini memperkuat komunitas urban dengan membangun solidaritas melalui kegiatan bersama selama pembangunan. Evaluasi menunjukkan bahwa penerima manfaat merasa lebih stabil secara ekonomi, karena kondisi hunian yang lebih baik memungkinkan mereka fokus pada pekerjaan tanpa gangguan.

Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan penguatan aspek pendidikan sosial kepada masyarakat urban. Ini meliputi pelatihan tentang tata ruang dan perawatan rumah di lingkungan padat, agar manfaat program bertahan lama. Integrasi dengan kebijakan urbanisasi, seperti revitalisasi kawasan kumuh, dapat memperluas dampak positif. Dengan pendekatan ini, program rumah layak huni di kecamatan ini tidak hanya mengatasi masalah perumahan tetapi juga berkontribusi terhadap transformasi wilayah

kumuh menjadi lingkungan yang lebih teratur dan berkelanjutan. Vera Hidayat sebagai Camat juga menegaskan bahwa:

“Tahun 2025 memang tidak ada penerima bantuan program Rumah Layak Huni karena itu tadi, banyak calon penerima yang tidak memenuhi syarat utama, terutama terkait sertifikat kepemilikan. Namun, di tahun 2025 ini, kami sudah memulai pendataan intensif untuk mempersiapkan penerimaan bantuan di tahun 2026, dengan fokus pada mereka yang memenuhi kriteria, karena kan syarat untuk menerima bantuan itu kan ada banyak kan, kalau tidak memenuhi syarat ya tidak bisa mendapat bantuannya.” (VH, Desember 2025). Secara keseluruhan, implementasi program rumah layak huni di Kecamatan Sukarame menunjukkan pentingnya pendekatan yang adaptif terhadap kondisi kumuh urban. Meskipun tantangan sosial dan fisik tinggi, langkah-langkah seperti verifikasi partisipatif, pembangunan efisien ruang, dan partisipasi masyarakat telah membuktikan potensinya. Harapannya, perluasan program dengan fokus pada inovasi sosial dan kolaborasi lintas sektoral akan memastikan bahwa wilayah kumuh urban ini dapat berkembang menjadi daerah yang lebih aman dan terintegrasi, sekaligus memperkuat akuntabilitas politik dalam pembangunan perumahan.

4.4 Akuntabilitas Politik Dalam Implementasi Program Peningkatan Kualitas Perumahan Tidak Layak Huni Di Kota Bandar Lampung

Akuntabilitas politik merupakan konsep yang krusial dalam sistem pemerintahan demokratis, yang mengacu pada kewajiban pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat. Akuntabilitas politik dalam implementasi program rumah tidak layak huni di Kota Bandar Lampung merupakan aspek krusial yang menentukan keberhasilan kebijakan publik. Konsep akuntabilitas politik melibatkan tanggung jawab pemerintah dan aktor politik terkait dalam mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan pencapaian tujuan program kepada masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintahan Kota Bandar Lampung, melalui Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman, serta Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung, telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap akuntabilitas.

Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Komisi 3 telah melaksanakan akuntabilitas dengan baik melalui mekanisme pertanggungjawaban yang terstruktur. Misalnya, mereka secara rutin menyampaikan laporan tahunan kepada masyarakat dan stakeholder terkait, termasuk data tentang jumlah rumah yang diperbaiki, anggaran yang digunakan, dan dampak sosial dari program. Komisi 3, sebagai lembaga pengawas, turut aktif dalam melakukan inspeksi lapangan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan, sehingga memastikan bahwa program tidak menyimpang dari tujuan awal. Akuntabilitas ini tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga melibatkan dialog dengan masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Namun, meskipun akuntabilitas politik dari sisi pemerintah dan Komisi 3 sudah cukup kuat, implementasi program dihadapkan pada kendala signifikan yang berasal dari masyarakat. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kepemilikan sertifikat tanah atau dokumen resmi kepemilikan rumah oleh sebagian besar masyarakat yang tinggal di rumah yang tidak layak huni. Tanpa dokumen ini, masyarakat tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari program rumah layak huni, karena persyaratan administratif mengharuskan verifikasi kepemilikan yang sah. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara komitmen pemerintah untuk membantu dan kesiapan masyarakat untuk mengakses bantuan. Agus Djumadi, selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung mewakili seluruh Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung mengatakan bahwa:

“Yang paling penting ini kan, buat kami harus ada planing yang lebih jelas kota ini akan di apakan, bagaimana penanganan masyarakat di pemukiman kumuh mau di apakan. Jadi ketika, aturan dan sistem sudah di buat kemudian masyarakat dilibatkan ayo lah. Misalkan masyarakat yang ada di pesisir kemudian di bongkar merka akan ada konflik.

Tetapi ketika sistemnya sudah dibuat, masyarakat akan disosialisasikan dengan baik bahasa saya akan meminimalisir konflik dengan baik. Jadi kami, pihak pemerintah dan masyarakat ini membuat suatu kajian yang pas untuk menangani perumahan kumuh khususnya, supaya masyarakat keluar dari zona yang memang kumuh tadi. Ketika masyarakat keluar dari zona kumuh dan kota menjadi tertata maka otomatis kota itu akan memiliki dampak yang lebih baik. Ketimbang disebut sebagai kota kumuh.”

(AD, Desember 2025).

Kendala ini diperparah oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang kumuh. Banyak warga yang tinggal di permukiman tidak layak huni tidak merasa perlu untuk memperbaiki rumah atau lingkungan mereka, karena mereka tidak secara langsung merasakan dampak negatif dari kondisi tersebut. Kepala Bagian Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPERIDA Kota Bandar Lampung, Fitri Yanti mengatakan bahwa:

“Masyarakat tidak melabeli kawasan itu kumuh atau tidak, yang ada di masyarakat itu hanya kami di bantu atau tidak, duitnya ke masyarakat atau tidak, atau mau berapa manfaat yang diterima, itu tidak di pikirkan oleh masyarakat, makanya saya kesal disitu. Kita lihat di Bumi waras, tempat lelang ikan itu. Tidak ada yang berubah sampai sekarang, padahal sudah berapa miliar yang di anggarkan. Karna sudah bukan waktunya lagi, stop dulu untuk fisiknya. Yang harusnya di ubah adalah mindset manusianya. Karena mereka kebiasaan dengan habbit, dengan kebiasaan buruk mereka yang membuat mereka nyaman, dan itu akan susah di ubah.”

(FY, November 2025).

Selain itu, tantangan lain muncul dalam penertiban permukiman kumuh di pesisir pantai Kota Bandar Lampung. Wilayah ini sering kali dihuni oleh masyarakat yang bergantung pada aktivitas pesisir, seperti nelayan, yang memiliki pola hidup yang sulit diubah. Jika pemerintah berencana membangun rumah susun sebagai solusi untuk memindahkan mereka ke tempat tinggal yang lebih layak, hal ini sering kali menimbulkan perlawanan keras dari masyarakat. Perlawanan ini berasal dari ketakutan kehilangan mata pencaharian atau identitas budaya yang terkait dengan

lokasi pesisir, sehingga mengganggu proses implementasi program. Lebih lanjut Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung Agus Djumadi menyampaikan bahwa:

“Justru ini bukan menjadikan mereka semacam robot, apa yang lakukan pemerintah mereka harus dipaksa untuk mengikuti. Justru ini kan ketika sistem di buat pemerintah sudah menetapkan wilayah pesisir sebagai wilayah diperuntukan untuk layak lagi jadi masysrakat tidak tinggal di pesisir pantai lagi, tapi dibangun adanya rumah susun. Itukan akan ada konflik yang lebih dalam antara masyarakat dengan pemerintah” (AD, Desember 2025).

Perlawanan masyarakat terhadap relokasi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas politik tidak hanya tentang pertanggungjawaban administratif, tetapi juga tentang kemampuan pemerintah untuk membangun kepercayaan dan konsensus sosial. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu lebih intensif dalam melakukan sosialisasi dan dialog partisipatif untuk mengatasi resistensi ini. Tanpa pendekatan yang inklusif, program rumah tidak layak huni berisiko gagal, meskipun akuntabilitas dari sisi pemerintah sudah tinggi. Hal ini menjadi tantangan utama yang memerlukan strategi baru untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dalam konteks ini, akuntabilitas politik antara pemerintah dan Komisi 3 sudah terbukti melalui upaya mereka untuk mengatasi kendala tersebut, seperti dengan memberikan bantuan hukum untuk memperoleh sertifikat tanah atau kampanye kesadaran lingkungan. Namun, tantangan dari masyarakat yang tidak memiliki dokumen resmi dan resistensi terhadap relokasi tetap menjadi hambatan struktural. Pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan lembaga lain, seperti Badan Pertanahan Nasional, untuk memfasilitasi proses legalisasi kepemilikan tanah. Kemudian perlu meningkatkan komunikasi dan terus menjalin hubungan baik dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan NGO untuk mewujudkan kota yang lebih baik kedepannya. Agus Djumadi selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung menyampaikan bahwa:

“Ya, itu sangat penting justru. Itu menjadi asupan penting bagi kami, asupan informasi, asupan terkait dengan data di bawah. Karna kami sangat membutuhkan komunikasi dengan lembaga lembaga atau perwakilan masyarakat yang kemudian dalam forum itu akan ada informasi yang lebih akurat daripada yang dilaorkan oleh dinas-dinas. Kalau dinas yang menyampaikan, bukan kami ga percaya tetapi akan lebih akurat apabila masyarakat menyampaikan langsung kepada kami. Hal itu penting bagi kami, kami punya itikad baik untuk selalu bermitra dengan mereka.”

(AD, Desember 2025)

Secara keseluruhan, meskipun pemerintah dan Komisi 3 telah menunjukkan akuntabilitas yang tinggi dalam mempertanggungjawabkan program rumah tidak layak huni, tantangan utama berasal dari faktor sosial dan budaya masyarakat. Kurangnya sertifikat tanah, rendahnya kesadaran lingkungan, dan perlawanan terhadap relokasi di pesisir pantai menjadi hambatan yang memerlukan intervensi lebih lanjut. Untuk meningkatkan efektivitas program, pemerintah Kota Bandar Lampung harus fokus pada kebiasaan buruk masyarakat dan pendekatan partisipatif yang lebih mendalam, sehingga akuntabilitas politik dapat diterjemahkan ke dalam dampak nyata bagi kesejahteraan warga.

Peran DPRD Kota Bandar Lampung, khususnya Komisi 3 yang bertanggung jawab atas bidang perumahan, permukiman, dan infrastruktur, menjadi elemen kunci dalam sistem *checks and balances* terhadap eksekutif. Komisi 3 tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas administratif, tetapi juga sebagai arena politik di mana dinamika fraksi, kepentingan partai, dan interaksi dengan masyarakat membentuk implementasi kebijakan. Ketua Komisi 3, Agus Djumadi dari Fraksi PKS, memainkan peran sentral dalam mewakili dan mengartikulasikan posisi komisi ini, yang mencerminkan orientasi politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menekankan nilai-nilai keadilan sosial, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Secara teoritis, akuntabilitas politik DPRD dapat dianalisis melalui perspektif *deliberative democracy*, di mana anggota DPRD seperti Agus Djumadi yang menjabat sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung bertindak sebagai mediator antara kepentingan eksekutif dan aspirasi masyarakat. Dengan begitu dalam Komisi 3, akuntabilitas ini terwujud melalui mekanisme seperti inspeksi lapangan, penyusunan rekomendasi kebijakan, dan partisipasi dalam forum publik. Agus Djumadi, sebagai wakil Fraksi PKS, seringkali menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan sosialisasi yang baik untuk menghindari konflik, sebagaimana tercermin dalam pernyataannya tentang penanganan permukiman kumuh. Hal ini menunjukkan bagaimana orientasi politik PKS yang dikenal dengan pendekatan Islam moderat dan fokus pada pemberdayaan masyarakat mempengaruhi strategi akuntabilitas Komisi 3, di mana akuntabilitas tidak hanya vertikal (kepada masyarakat) tetapi juga horizontal (terhadap eksekutif).

Namun, dalam konteks ini, akuntabilitas politik Komisi 3 sebagai representasi dari dinamika politik lokal menunjukkan kegagalan kompleks dalam membangun modal sosial (*social capital*) di tingkat masyarakat, yang pada akhirnya memperburuk efektivitas program. Hal ini terlihat dari pendekatan yang terjebak pada model *state-centric* (berpusat pada negara), di mana keberhasilan diukur semata-mata dari output fisik atau administratif, tanpa memperkuat kapasitas masyarakat dan jaringan sosial di tingkat bawah. Dalam implementasi program perumahan tidak layak huni, modal sosial sangat penting untuk membangun kepercayaan antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat, sehingga masyarakat dapat aktif berpartisipasi dalam proses perencanaan, eksekusi, dan evaluasi. Namun, akuntabilitas politik Komisi 3, yang diwakili oleh Agus Djumadi dari Fraksi PKS, gagal dalam aspek ini.

Dinamika politik internal Komisi 3 menambah kompleksitas akuntabilitas politik ini. Sebagai ketua, Agus Djumadi harus menyelaraskan kepentingan fraksi PKS dengan fraksi lain di DPRD, seperti PDIP, Golkar, atau Demokrat, yang memiliki prioritas berbeda. Misalnya, dalam pembahasan program perumahan, fraksi PKS cenderung menekankan aspek moral dan sosial, seperti perbaikan mindset masyarakat, sementara fraksi lain mungkin lebih fokus pada aspek ekonomi atau infrastruktur. Konflik potensial muncul ketika resistensi masyarakat terhadap relokasi seperti di pesisir pantai menjadi isu politik yang dapat mempengaruhi elektabilitas anggota DPRD. Agus Djumadi mengakui risiko konflik ini, tetapi menekankan pendekatan sistemik melalui kajian bersama pemerintah dan masyarakat, yang mencerminkan strategi politik PKS untuk membangun konsensus tanpa paksaan.

Lebih lanjut, akuntabilitas politik Komisi 3 melibatkan interaksi kompleks dengan aktor eksternal. Agus Djumadi menyoroti pentingnya komunikasi dengan LSM dan perwakilan masyarakat sebagai sumber informasi yang lebih akurat daripada laporan dinas, yang menunjukkan upaya untuk memperkuat legitimasi politik. Namun, tantangan struktural seperti kurangnya dokumen tanah masyarakat memaksa Komisi 3 untuk terlibat dalam advokasi lintas-sektoral, seperti kolaborasi dengan Badan Pertanahan Nasional. Dalam konteks politik, ini bisa menjadi arena bagi Agus Djumadi untuk membangun aliansi politik, memperkuat posisi PKS sebagai partai yang responsif terhadap isu sosial, dan sekaligus menguji efektivitas akuntabilitas DPRD dalam mengatasi hambatan non-administratif.

Secara keseluruhan, akuntabilitas politik DPRD Komisi 3, melalui kepemimpinan Agus Djumadi dari Fraksi PKS, menunjukkan kompleksitas yang melampaui pertanggungjawaban administratif. Ini melibatkan navigasi dinamika fraksi, pembangunan kepercayaan sosial,

dan adaptasi terhadap resistensi masyarakat, yang pada akhirnya menentukan sejauh mana program perumahan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Tantangan ini menuntut Komisi 3 untuk terus mengembangkan mekanisme partisipatif yang lebih kuat, sehingga akuntabilitas politik tidak hanya menjadi retorika, tetapi juga instrumen transformasi sosial di Kota Bandar Lampung.

VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini telah menganalisis implementasi Program Rumah Layak Huni di Kota Bandar Lampung dengan menggunakan kerangka teori demokrasi Robert A. Dahl (1971) sebagai landasan konstruksi akuntabilitas politik. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa akuntabilitas politik tidak dapat berdiri sendiri tanpa sistem politik yang demokratis, khususnya dalam bentuk Poliarki. Dalam konteks ini, keberhasilan akuntabilitas politik diukur melalui tiga indikator utama, yaitu transparansi, responsivitas, dan partisipasi. Temuan empiris mengindikasikan bahwa meskipun terdapat upaya pemerintah dalam menjalankan program, pencapaian akuntabilitas politik yang substantif belum terwujud secara optimal karena belum terpenuhinya kriteria demokratis yang diperlukan untuk menjamin pertanggungjawaban pejabat publik.

Pada aspek transparansi, ditemukan bahwa keterbukaan informasi yang diterapkan pemerintah masih bersifat parsial dan belum memenuhi kriteria Pemahaman yang Jelas. Meskipun media sosial digunakan untuk penyebaran data, ketiadaan situs web resmi yang terstruktur menghambat akses masyarakat terhadap informasi yang akurat dan dapat diverifikasi. Kondisi ini menciptakan kesenjangan akses informasi, di mana sebagian warga, terutama generasi tua atau mereka yang memiliki literasi digital rendah, tidak dapat mengakses data program secara mandiri. Akibatnya, kemampuan masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah secara objektif menjadi terbatas, sehingga transparansi yang ada lebih berfungsi sebagai penyampaian informasi sepihak daripada fondasi akuntabilitas yang inklusif.

Dalam hal responsivitas, pemerintah menunjukkan kemampuan untuk merespons keluhan melalui berbagai saluran komunikasi, namun respons tersebut cenderung bersifat reaktif terhadap tekanan publik daripada proaktif terhadap kebutuhan riil warga. Kebijakan program yang kaku, seperti fokus pada bantuan fisik bedah rumah dibandingkan bantuan tunai, menunjukkan bahwa preferensi masyarakat belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam kebijakan. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme kontrol rakyat terhadap agenda pembangunan belum berjalan efektif, karena pemerintah tetap memegang kendali penuh dalam menentukan prioritas program tanpa adanya dialog substantif yang mengubah arah kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat.

Terkait partisipasi, keterlibatan masyarakat dalam program ini lebih bersifat fungsional dan terbatas pada tahap implementasi, bukan pada tahap perencanaan awal. Masyarakat dilibatkan dalam mekanisme swadaya dan pengawasan RAB, namun keterlibatan tersebut masih berada dalam koridor yang ditentukan oleh pemerintah. Karakteristik partisipasi yang bersifat mobilisasi, di mana masyarakat bergerak karena instruksi atau insentif, menunjukkan bahwa rasa kepemilikan terhadap program masih rendah. Hal ini melemahkan legitimasi politik karena masyarakat belum memiliki posisi setara sebagai mitra aktif dalam proses politik, melainkan masih berstatus sebagai penerima manfaat pasif yang bergantung pada inisiatif pemerintah.

Peran Fraksi Gerindra melalui Komisi 3 DPRD dalam mengawasi program telah berjalan sesuai fungsi legislasi, namun masih terkendala oleh struktur birokrasi dan regulasi pusat yang kaku. Meskipun terdapat mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan saluran pengaduan, dokumentasi aspirasi yang masih manual serta koordinasi antar-instansi yang belum optimal menghambat efektivitas pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat komitmen untuk memisahkan fungsi pelayanan publik dari kepentingan politik praktis, kapasitas institusi dalam memproses dan

menindaklanjuti aspirasi masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk memastikan akuntabilitas yang responsif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, implementasi Program Rumah Layak Huni di Kota Bandar Lampung menunjukkan kesenjangan signifikan antara teori akuntabilitas politik dan praktik di lapangan. Akuntabilitas politik yang terbentuk saat ini masih bersifat administratif dan tidak mencerminkan prinsip Poliarki yang menuntut kompetisi politik sehat dan kontrol agenda yang efektif. Tanpa reformasi struktural yang menggeser paradigma dari transparansi administratif menuju transparansi politik yang inklusif, akuntabilitas politik tidak akan mampu membangun kepercayaan jangka panjang dan transformasi sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang mendalam untuk memastikan masyarakat memiliki hak setara dalam setiap tahapan pemerintahan.

6.2 Saran

Pemerintah Kota Bandar Lampung disarankan untuk segera membangun dan mengoptimalkan situs web resmi yang memuat data lengkap mulai dari tahap perencanaan, verifikasi, hingga evaluasi program. Pengembangan platform digital terpusat ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat diakses, dipahami, dan diverifikasi oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa hambatan geografis atau biaya tinggi. Dengan adanya sumber informasi yang terpercaya dan terstruktur, pemerintah dapat memperkuat kriteria Pemahaman yang Jelas, sehingga masyarakat memiliki dasar yang cukup untuk mengawasi kinerja pemerintah secara objektif dan menuntut pertanggungjawaban yang substantif.

Selain pengembangan situs web, pemerintah perlu melakukan diversifikasi saluran komunikasi untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan literasi digital rendah. Penggunaan media alternatif seperti radio lokal, brosur, atau pertemuan tatap muka di tingkat kelurahan dan RT harus ditingkatkan untuk memastikan transparansi bersifat inklusif. Hal ini

penting untuk menghindari kesenjangan akses informasi yang dapat meminggirkan sebagian warga dari proses akuntabilitas. Dengan memperluas jangkauan informasi, pemerintah dapat memastikan bahwa hampir semua penduduk dewasa memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses politik sesuai prinsip Inklusi dalam teori demokrasi.

Pemerintah juga disarankan untuk meningkatkan fleksibilitas kebijakan program agar lebih responsif terhadap preferensi riil warga yang beragam. Evaluasi terhadap kebutuhan masyarakat, seperti keinginan akan bantuan tunai atau beras dibandingkan bantuan fisik, perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan program untuk memastikan relevansi kebijakan. Responsivitas yang efektif harus menjamin bahwa setiap suara dalam pengambilan keputusan dihitung sama, sehingga pemerintah tidak hanya merespons secara selektif untuk kelancaran program, tetapi juga menghargai preferensi warga negaranya yang dianggap setara secara politik dalam menentukan arah pembangunan.

Bagi Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung dan Fraksi Gerindra, disarankan untuk memperkuat fungsi pengawasan anggaran melalui digitalisasi dokumentasi aspirasi dan peningkatan frekuensi Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang lebih substantif. Digitalisasi sistem pencatatan aspirasi akan meningkatkan efisiensi dan akurasi pelacakan keluhan, sehingga responsivitas pemerintah dapat diukur berdasarkan fakta kinerja, bukan sekadar laporan administratif. Selain itu, Komisi perlu mendorong integrasi aspirasi masyarakat ke dalam perubahan kebijakan yang lebih fleksibel, serta membentuk tim cepat tanggap yang independen dari prosedur birokrasi standar untuk mempercepat penanganan masalah yang mendesak.

Bagi masyarakat Kota Bandar Lampung, disarankan untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran politik agar partisipasi tidak hanya bersifat mobilisasi atau transaksional. Masyarakat perlu didorong untuk terlibat

secara otonom dalam proses perencanaan dan pengawasan, bukan hanya menunggu instruksi atau insentif dari pemerintah. Pendidikan kesadaran lingkungan dan pemberdayaan komunitas yang mendalam perlu dilakukan agar masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap program pembangunan. Dengan demikian, masyarakat dapat beralih dari posisi sebagai objek pembangunan menjadi mitra aktif yang berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan program dan mengawasi kekuasaan pemerintah secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir. Media
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik Kemiskinan di Kota Bandar Lampung*. Jakarta: BPS.
- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Blumer, H. (1969). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Berkeley: University of California Press.
- Fadli, M. (2018). "Akuntabilitas dalam Pengelolaan Perumahan Kumuh." *Jurnal Perencanaan Kota*.
- Hartono, D. (2019). *Dinamika Akuntabilitas Politik dalam Era Digital*. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 7(4), 99-110.
- Hasan, A. (2020). *Partisipasi Masyarakat dalam Program Perumahan Kumuh*. *Jurnal Perumahan*, 12(1), 45-60.
- Imbarudin Amir. (2020). *Birokrasi, Akuntabilitas, Kinerja* (hal. 94-96). Deepublish.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2020). *Data Perumahan Kumuh di Indonesia*. Jakarta: PUPR.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2023
- Mardiasmo, D. (2009). *Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Naamy, N. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasinya*. Nusa Tenggara Barat: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah. LP2M UIN Mataram.
- Nugraha, A., & Santoso, B. (2022). *Akuntabilitas Politik dalam Sistem Pemerintahan Demokrasi: Studi pada Pemerintah Daerah di Indonesia*. *Jurnal Tata Kelola Publik*, 9(1), 45-60.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penanganan Perumahan Kumuh.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Prabowo, A. G. (2012). *Akuntabilitas Politik dalam Sistem Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pratama, R., & Dewi, L. (2020). *Akuntabilitas Politik dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan Publik di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 6(3), 112-125. Press.
- Putra, A. (2020). *Peran partisipasi masyarakat dalam proses revitalisasi pemukiman kumuh dengan menggunakan pendekatan teori strukturasi*. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 5(1), 45-60.
- Rahman, A. (2020). "Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Perumahan Kumuh." *Jurnal Sosial dan Kebijakan Publik*.
- Rahmawati, L. (2022). *Peran Responsivitas dalam Meningkatkan Akuntabilitas Politik di Era Demokrasi*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 11(1), 25-40.

- Rahmawati, N. (2022). *Dampak Program Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat di Daerah Kumuh: Studi Kualitatif Deskriptif*. Jurnal Penelitian Sosial, 5(1), 45-60.
- Sari, P., & Kurniawan, T. (2023). *Evaluasi Akuntabilitas Politik pada Pemerintahan Daerah: Studi Kasus Kabupaten Z*. Jurnal Tata Kelola Pemerintahan, 11(1), 130-145.
- Hidayat, R. (2021). Tanggung Jawab Pemerintah dalam Akuntabilitas Politik: Tinjauan Teoritis dan Praktis . Jurnal Kebijakan Publik, 14(3), 45-60.
- SK Penetapan Lokasi Perumahan dan Perumahan Kumuh Kota Bandar Lampung 2024
- Siregar, A. M. (2015). *Partisipasi Masyarakat dalam Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemantri, R. M. (2010). *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman
- van Dijk, J. M. G. (2014). *The Network Society: Social Aspects of New Media*. London: Sage Publications.